



P U T U S A N

Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/5 November 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok F.4 Nomor 5, RT. 004 RW. 005, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARIYONO, AAI-K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. HARIYONO, AAI-K dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Membayar pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 9 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Dokumen dari PT. ASEI:
 1. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Penjaminan *Letter of Credit* Import dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara pihak PT. BCA, Tbk dengan PT. ASEI Nomor 17/IV/010/PERJ-DIR/ASEI-BCA tanggal 23 April 2002;
 2. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari ASEI Cabang Jakarta pada Bagian Teknik dan Pemasaran up. Agung tanggal 27 Januari 2005 perihal Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor 011/AO/WHD/05 tanggal 27 Januari 2005, Perihal Permohonan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana Rp18.000.000.000,00;

Hal. 3 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PT. Bank BCA, Tbk Cabang Wahid Hasyim Jakarta pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia U.P Bp. Hariyono (Kepala Cabang Jakarta) tanggal 27 Januari 2005 tentang Permohonan Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran berupa copy Memo Pengolahan Kredit halaman 1 sampai dengan halaman 3;
4. 1 (dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia tanggal 17 Januari 2005 yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, S.E., MBA selaku Direktur Utama tentang Pengajuan permohonan Limit Penjaminan dari PT. ASEI selaku Penjamin;
5. 2 (dua) lembar asli Profil Perusahaan Calon Terjamin atas nama PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani H. Abdul Latief Hamdi, S.E., MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005;
6. 1 (satu) lembar asli Rencana Pembelian/Kebutuhan Barang dan Bahan Baku, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat/Produsen Eksportir;
7. 1 (satu) lembar asli Rencana Penjualan dan Ekspor Barang, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat/Produsen Eksportir;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tentang pemberian persetujuan pada pihak BCA untuk menyerahkan kepada ASEI segala informasi dan/atau data-data yang diperoleh BCA yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, S.E. MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005;
9. 1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana Tahun Buku 1999-2003 yang telah diadit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan;
10. 1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2003 yang telah

Hal. 4 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan;

11. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 20/033/II/ND/PT/JKT dari Sdr. Agung B. Setiawan (Staf Pemasaran & teknik) kepada Kepala Cabang PT. ASEI Jakarta perihal Laporan OTS ke Pabrik Pengolahan Kayu (*saw mill*) PT. Kawan Kita Bahana Jambi;
12. 2 (dua) lembar asli Laporan Survey (*on the spot*) atas nama Debitur PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani oleh Agung B. Setiawan dan Musa Harun Taufik selaku Surveyor tanggal 14 Februari 2005;
13. 1 (satu) lembar asli Foto-foto Hasil Survey (*on the spot*) atas nama Debitur PT. Kawan Kita Bahana;
14. 1 (satu) bundel copy Proposal Permohonan Fasilitas Penjaminan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana;
15. 7 (tujuh) lembar asli Nota Analisis Penjaminan SKBDN dari PT. ASEI Cabang Jakarta kepada Divisi Underwriting AE & AK Kantor Pusat Nomor 20/05/P&T/II/2005/JKT tanggal 2 Februari 2005;
16. 3 (tiga) lembar copy Rekomendasi Underwriter Kantor Pusat Nomor 20/027/lmt.Pertanggungungan/II/2005/WAK tanggal 7 Februari 2005 dari Bagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi, Perihal Permohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
17. 1 (satu) bundel copy Dokumen Sales Contract PT. Kawan Kita Bahana;
18. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor 004/KLP-BCA/JKT/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Hariyono, AAA-K selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
19. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fidusia) kepada BCA (Penerima Fidusia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH;
20. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fidusia)

Hal. 5 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BCA (Penerima Fidusia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH;

21. 3 (tiga) lembar copy Salinan Buku Daftar Fidusia tanggal 10 Mei 2005 Nomor W7.004048 HT.04.06.TH.2005/STD;
22. 4 (empat) lembar copy Sertifikat Fidusia tanggal 10 Mei 2005 Nomor W7.004049 HT.04.06.TH.2005/STD;
23. 1 (satu) lembar copy *Schedule of Account Receivable* PT. Kawan Kita Bahana Nomor 136/KKB senilai Rp18.000.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar copy Daftar Stok Barang Nomor 135/DSB-KKB-II/05 tanggal 22 Februari 2005;
25. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 atas nama Ny. Hj. Ayyun Afroh atas nama Notaris Gunawan Tedjo;
26. 1 (satu) bundel copy akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 antara tuan Haji Abdul Latief Hamdi dengan PT. BCA atas nama Notaris Gunawan Tedjo;
27. 1 (satu) bundel copy Surat Pemberitahuan Realisasi L/C Import atau SKBDN PT. Kawan Kita Bahana;
28. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 032/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta pada tanggal 3 Maret 2005;
29. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 047/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 22 Maret 2005;
30. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 23 Mei 2005;

Hal. 6 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 128/SPJ-BCA/VI/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 10 Juni 2005;
32. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs) dan Kayu Jadi Olahan antara PT. Kawan Kita Bahana dengan UD. Anugerah Sultan Nomor 350-04040405/AS-KKB/05 Nomor SKBDN 014/006/0469/05L tanggal 4 April 2005;
33. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 037.06.27003.2005.JKT tanggal 3 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
34. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 055.06.27003.2005.JKT tanggal 22 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
35. 1 (satu) asli lembar Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 120.06.27003.2005.JKT tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
36. 1 (satu) lembar copy Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 146.06.27003.2005.JKT tanggal 10 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala Cabang Jakarta (Haryono) kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 18 Juli 2005 pada sdr. Agung atas Surat BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 135/KRD/WHD/2005 perihal Endorsement SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
38. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 135/KRD/WHD/2005 tanggal 12 Juli 2005 perihal

Hal. 7 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Endorsment SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
39. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor 20/121/VII/ND/JKT tanggal 20 Juli 2005 perihal Permohonan Endorsment Term and Condition Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (Debitur BCA);
40. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Underwriting AK kepada Direksi Nomor 20/281/ND/VII/W.AK tanggal 27 Juli 2005 perihal Perubahan Persyaratan dan Kondisi Penutupan Penjaminan SKBDN sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana di BCA;
41. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Asuransi Ekspor kepada Direktur Utama Nomor 20/108/ND/VIII/Div Asek tanggal 4 Agustus 2005 perihal Penjelasan Tambahan terhadap Perubahan Persyaratan dan kondisi Penutupan penjaminan SKBDN atas nama PT. kawan Kita Bahana di BCA;
42. 1 (satu) lembar asli Endorsement Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor E-004/KLP-BCA/JKT/2005-01 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
43. 1 (satu) lembar copy Schedule pembukaan dan pelunasan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana;
44. 1 (satu) lembar asli Permohonan Perubahan Fasilitas Penjaminan SKBDN menjadi Penjaminan Modal Kerja Nomor 19/KKB-BCA/IX/05 tanggal 15 September 2005 dari PT. Kawan Kita Bahana pada BCA;
45. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 20/292/IX/ND/PT/JKT tanggal 20 September 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik pada Kepala Cabang ASEI perihal Permohonan Survey ke Surabaya dan Pati sehubungan proses klaim dan penjaminan

Hal. 8 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana di Bank BCA KCU Wahid Hasyim;

46. 1 (satu) lembar copy Memo Intern dari Sdr. Agung BS dan Sdr. Imam Darwis staf Pemasaran dan Teknik kepada Kepala Cabang ASEI tanggal 27 September 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu OTS ke Surabaya dan Pati sesuai SPD Nomor 20/031/SPD-PEG/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
47. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran Tanpa Nomor tanggal 16 September 2005 dari PT. Bank Central Asia, Tbk kepada Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Jakarta senilai Rp3.993.800.000,00 beserta copy disposisinya;
48. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 0226/HRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 tentang Penagihan Penangguhan SKBDN;
49. 1 (satu) lembar copy Telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksport Departemen Nomor Telex 60709 BCA Int IA tanggal 13 September 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor 014/006/0469/05L dengan Nilai Dokumen Rp4.997.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA untuk Pelunasan SKBDN Nomor 014/006/0469/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana ref Nomor 014/006/L010936 Rp4.996.053.500,00 tanggal 13 September 2005;
51. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 16 Mei 2005 berupa Kayu Log Merbau sebanyak 340 batang kayu dengan volume 2630 m3;
52. 1 (satu) lembar copy Invoice UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 123/AS/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 sebesar Rp4.997.000.000,00;

Hal. 9 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 2 (dua) lembar copy SKBDN Berjangka Nomor 014/006/0469/05L tanggal 17 Mei 2005 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I sebesar Rp4,560,000,000.00;
54. 2 (dua) lembar copy SKBDN Berjangka Nomor 014/006/0472/05L tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp7,885,000,000.00 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I Romawi;
55. 1 (satu) lembar copy Surat Sanggup/Aksep atau Promissory Note tanggal 9 Juni 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana sebesar Rp8.673.500.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp8.673.500.000,00 dari UD Anugerah Sultan terhadap PT. Kawan Kita Bahana;
57. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005 berupa Kayu Log Merbau dengan jumlah batang sebanyak 588 batang kayu dengan volume 4.565 m3 di Gudang UD. Anugerah Sultan di Surabaya;
58. 1 (satu) lembar copy telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksport Departemen Nomor Telex 60709 BCA Int IA tanggal 5 Oktober 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor 014/006/0472/05L dengan Nilai Dokumen Rp8.673.500.000,00;
59. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA tanggal 5 Oktober (tanpa tahun) sebesar Rp8.673.500.000,00 untuk Pel. SKBDN 014/006/0472/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana Ref Nomor 014/006/L010939;
60. 1 (satu) lembar copy Nota Debet dari BCA pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 10316 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp59.259.500,00 untuk Pembayaran ASEI L/C Nomor 014/006/0472/05L;

Hal. 10 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli disposisi dari PT. ASEI Kepala Cabang Jakarta kepada Bagian Pemasaran dan Teknik up. Agung BS tanggal 4 Maret 2005 atas surat dari Kabag AK Kantor Pusat tentang Perubahan TC dan Kondisi Penutupan Penjaminan LC Impor atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
62. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Staf AK Musa Harun Taufik kepada Kabag AK Nomor 20/070/ND/III/W.AK tanggal 4 Maret 2005, perihal perubahan persyaratan dan kondisi penutupan penjaminan L/C Import/SKBDN sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
63. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor 20/027/III/ND/JKT tanggal 4 Maret 2005 perihal Tenor SKBDN atas nama terjamin PT. Kawan Kita Bahana;
64. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas dari ASEI cabang Jakarta kepada Kadiv Klaim dan Subrogasi Nomor 20/173/IX/ND/JKT tanggal 16 September 2005 perihal Potensi Klaim sehubungan dengan telah jatuh tempo pembayaran SKBDN atas nama Terjamin PT. Kawan Kita Bahana debitur PT. BCA KCU Wahid Hasyim;
65. 2 (dua) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/200/IX/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 20 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran L/C SKB;
66. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat ASEI kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor 20/879/IX/ND/KLM tanggal 21 September 2005 perihal Permohonan Penyediaan Dana Untuk pencairan jaminan pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta;

Hal. 11 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/206/IX/KEU-ADM/JKT/ASEI tanggal 22 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran;
68. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasarn cc Bagian ADM dan Keu Unit Klaim tanggal 5 Oktober 2005 pada surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran;
69. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran;
70. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/621/X/JKT/ASEI tanggal 14 Oktober 2005 perihal Pengamanan stok atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
71. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor 20/177/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk–Pencairan Jaminan Pembayaran L/C SKBDN dari BCA Cabang Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Sertifikat Nomor 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 tgl 23-05-2005;
72. 2 (dua) lembar asli Risalah Rapat tanggal 23 November 2005 di ruang Rapat Besar PT. ASEI Kantor Pusat, dilampiri daftar peserta rapat;
73. 1 (satu) copy lembar Disposisi dari Kepala Divisi RKS ASEI Pusat kepada Kabag Klaim tanggal 19 Oktober 2005 atas Surat Nomor 20/077/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk;
74. 8 (delapan) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Direksi ASEI Nomor 20/1015/X/ND/KLM tanggal 28 Oktober 2005 perihal Nota Analisis Klaim AK-Jaminan

Hal. 12 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta;

75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Bagian Keuangan kantor Pusat Nomor 20/979/X/ND/KLM tanggal 20 Oktober 2005 perihal Revisi tanggal pembayaran pencairan jaminan pembayaran;
76. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Adm dan Keu cc Bagian Teknik dan Pemasaran pada Surat PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas pengamanan Stok PT. Kawan Kita Bahana;
77. 1 (satu) lembar copy surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas Pengamanan Stok PT. Kawan Kita Bahana;
78. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 31 Oktober 2005 atas Surat PT. Kawan Kita Bahana Nomor 002/KKB-ASEI/X/05 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASEI tanggal 28 Oktober 2005;
79. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 002/KKB-ASEI/X/05 tanggal 28 Oktober 2005 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASEI;
80. 1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari Divisi RKS ASEI Pusat kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/090/X/Fax/RKS/05 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
81. 1 (satu) lembar asli surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/658/X/JKT/ASEI tanggal 31 Oktober 2005 perihal Komitmen Penyerahan fixed asset atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

Hal. 13 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta pada Direksi Nomor 20/219/XI/ND/JKT tanggal 11 November 2005 perihal Laporan Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada hari Kamis tanggal 10 November 2005;
83. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Cabang Jakarta Nomor 20/351/XI/ND/PT/JKT tanggal 16 November 2005 perihal Permohonan OTS Fixxed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dan copy Nota Dinas dari Kepala Cabang Jakarta kepada Direksi Nomor 20/225/XI/ND/JKT tanggal 17 November 2005 perihal Permohonan Keikutsertaan Wakil Bagian SHK untuk mendampingi Cabang Jakarta dalam rangkan OTS Fixxed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
84. 1 (satu) lembar copy email dari Moh. Syarifuddin kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta tanggal 15 November 2005 perihal Rencana Pencairan L/C SKBDN kepada BCA;
85. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Klaim Nomor 20/233/IX/ND/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Periode Pembayaran Klaim PT. Kawan Kita Bahana;
86. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor 20/356/XI/ND/PT/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Survey Fixed Asset Proses Klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
87. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 22 November 2005 atas sertifikat dari Kepala Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta;

Hal. 14 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretriats dan Hukum ASEI kepada Kepala ASEI Cabang Semarang Nomor 20/290/XI/ND/SHK tanggal 22 November 2005 perihal Kuasa Penandatanganan SKMHT Debitur PT. Kawan Kita Bahana;
89. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor 20/052/XI/ND/Div-KLM tanggal 22 November 2005 perihal Permohonan Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA dari ASEI Cabang Jakarta Tahap I;
90. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Pusat pada Bank Mandiri Nomor 2854/Dir/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 perihal Pemindahbukuan dari rekening milik ASEI di Bank Mandiri pada BCA;
91. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Reasuransi Klaim dan Subrograsi kepada Direksi Nomor 20/053/XI/ND/Div.KLM tanggal 28 November 2005 perihal Pembayaran Pencairan jaminan pembayaran kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor 013.1400.22.2005.00 tanggal 30 November 2005 dari PT. ASEI pada BCA;
93. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran PT. ASEI di Bank Mandiri Nomor Rekening 103-00-0204248-5 periode 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
94. 1 (satu) Lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor 20/002/XII/Div.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
95. 6 (enam) lembar copy Surat Persetujuan Pembayaran kembali ganti rugi kepada penjamin Nomor 1 tanggal 28 Februari 2005;

Hal. 15 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar copy Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
97. 1 (satu) lembar asli Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada Bp. Herwandi Kuswanto Pimpinan Cabang BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/84/XI/DIV.RKS/ASEI tanggal 6 Desember 2005 perihal Konfirmasi Stok;
98. 1 (satu) lembar copy Agenda Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada tanggal 7 Desember 2005;
99. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepala ASEI Cabang Jakarta tanggal 7 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya;
100. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI up. Bp. Drs Hariyono Nomor 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya;
101. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/236/XII/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Bukti Pencairan Jaminan Pembayaran;
102. 1 (satu) lembar asli Surat dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/062/XII/KLM/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
103. 1 (satu) lembar copy Disposisi Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada Bagian Subrograsi Nomor 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran Pencairan

Hal. 16 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan pembayaran atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta;
104. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari bagian Klaim kantor Pusat kepada Bagian Subrogasi Nomor 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran pencairan Jaminan pembayaran atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta;
105. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Cabang PT. BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor 334/MO/WH/05 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Rekening Pembayaran Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
106. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan sertifikat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI tanggal 12 Desember 2005;
107. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005;
108. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005;
109. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bambang Sunarno (Bagian Klaim) Nomor 002/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 14 Desember 2005 perihal Keterlambatan Pembayaran Jaminan sebesar Rp3.993.800.000,00;
110. 1 (satu) lembar copy Surat dari Itang pada Puguh dan Agung tanggal 15 Desember 2005 berkaitan dengan Proses Pemasangan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Bapak Ali (PT. KKB);

Hal. 17 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar copy Deposito Berjangka Nomor AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 18 Juli 2005;
112. 5 (lima) lembar copy Laporan Survey ke Surabaya dan Pati dalam rangka bertemu CV. Anugerah Sultan (CV. AS)- Surabaya (Supplier PT. Kawan Kita Bahana/PT. KKB) dan Melihat Stock Asset PT. KKB di Juwana Pati-Jawa Tengah;
113. 1 (satu) lembar copy Receipt (tanda terima) dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI berupa Deposito Berjangka Nomor AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 2005;
114. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Asli Bilyet Deposito Berjangka PT. BCA atas nama PT. Kawan Kita Bahana Nomor AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta;
115. 4 (empat) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direksi ASEI Nomor 20/066/XII/ND/DIV.KLM tanggal 21 Desember 2005, perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. Bank Central Asia KCU Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
116. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada Kadiv RKS tanggal 20 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI;
117. 1 (satu) bundel copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Up. Drs Hariyono Nomor 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI;
118. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 22 Desember 2005 atas surat dari BCA Wahid Hasyim Nomor 404/MO/WH/05 tanggal 22 Desember 2005;

Hal. 18 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor 404/MO/WHD/05 tanggal 22 Desember 2005 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
120. 1 (satu) copy lembar Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 21/105/XII/DIR.RKS/ASEI tanggal 30 Desember 2005 perihal: Konfirmasi Stok;
121. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor 21/001/I/JKT/ASEI tanggal 3 Januari 2006 Perihal: Pembukaan Bilyet Giro atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI atau Bank BCA;
122. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor 21/03/I/ND/RKS tanggal 11 Januari 2006, perihal Perkembangan Kasus PT. Kawan Kita Bahana untuk ke tahap *legal action*;
123. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Klaim tanggal 13 Januari 2006 atas Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal: Konfirmasi Stok;
124. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal: Konfirmasi Stok;
125. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 17 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana;
126. 1 (satu) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran bukti transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 19 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian T&P tanggal 23 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 002/KKB/ASEI/06 tanggal 23 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
128. 2 (dua) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 002/KKB/ASEI/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
129. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Kabag Klaim tanggal 30 Januari 2006 atas Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Januari 2006;
130. 1 (satu) lembar copy Fax Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana dan UD. Anugerah Sultan tanggal 27 Januari 2006;
131. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor 21/012/II/ND/DIV-KLM tanggal 27 Januari 2006, perihal Notulen Pertemuan antara PT. Bank Central Asia, PT. Kawan Kita Bahana dan ASEI beserta lampirannya;
132. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor 032/MO/WHD/06 tanggal 30 Januari 2006 perihal: Jadwal Pencairan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
133. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006 perihal: Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
134. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB/ASEI/II/06 tanggal 8 Februari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
135. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta pada Kabag Klaim ASEI Pusat Nomor 21/044/II/ND/JKT tanggal 10 Februari 2006, perihal Pengantar Surat dari PT. Kawan Kita Bahana (Penjamin SKBDN PT. Bank Central Asia, Tbk);

Hal. 20 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) copy lembar Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor 21/108/II/JKT/ASEI tanggal 20 Februari 2006 Perihal: Persetujuan Proses Pengikatan APHT Tingkat I;
137. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim pada Direksi PT. ASEI up. Bp. Marthin F Simarmata dan Bp. Mohamad Syarifudin Nomor 065/MO/WHD/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal Permohonan Pencairan Jaminan sehubungan dengan Kegagalan Pembayaran SKBDN Berjangka oleh PT. Kawan Kita Bahana;
138. 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006 perihal Penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
139. 1 (satu) lembar asli Memo Direksi dari Bp. Marthin F Simarmata kepada Direktur Operasional dan Kepala Divisi Reasuransi Klaim dan Subrogasi tanggal 13 Maret 2006 perihal Surat tanggapan ASEI;
140. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Bapak Pjs Direktur Utama dan Bp. Direktur Operasional Nomor 21/099/III/ND/DIV. RKS tanggal 6 Maret 2006, perihal Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana;
141. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 13 Maret 2006 perihal Fax yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
142. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/74/II/ND/JKT tanggal 10 Maret 2006 perihal Fax PO yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban Outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (penjaminan SKBDN pada BCA);

Hal. 21 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar copy Fax Purchase Order dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 6 Maret 2006 perihal Purchase Order;
144. 1 (satu) asli lembar Nota Dinas dari Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/040/III/ND/SDR tanggal 13 Maret 2006 perihal Rencana Pelunasan PT. Kawan Kita Bahana;
145. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi RKS ASEI Pusat tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan;
146. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik AE AK Cabang Jakarta pada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/076/III/ND/P&T AE-AK/Jkt tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan;
147. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 21/044/III/ND/SBR tanggal 15 Maret 2006 perihal Survey ke Lokasi Fixed Asset PT. KKB;
148. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 17 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan;
149. 1 (satu) asli lembar Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. KKB Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan;
150. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi ASEI Nomor 21/059/III/ND/DIV-RKS tanggal 16 Maret 2006 perihal: Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. BCA KC Wahid Hasyim atas nama PT. KK;

Hal. 22 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum ASEI Pusat kepada Kantor Cabang Jakarta Nomor 21/082/III/ND/SHK tanggal 23 Maret 2006 perihal: Penyerahan Sertifikat Asli dan Dokumen pengikatan agunan fixed Asset PT. KKB;
152. 2 (dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada BCA Nomor 21/244/III/DIR/ASEI tanggal 28 Maret 2006 perihal: Proses Penyelesaian Klaim Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
153. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 3 April 2006 Perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB;
154. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/060/IV/ND/SBR tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB;
155. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang;
156. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. Ali Rosyad Nomor 191/MO/WHD/06 tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang;
157. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Nomor 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 4 April 2006 perihal Laporan Survey OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
158. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/III/IV/ND/JKT tanggal 12 April 2006 perihal: Rekomendasi Proses Tindak Lanjut atas Survey Fixed Asset yang berkaitan dengan rencana pelunasan kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. KKB (Penjaminan SKBDN PT. BCA, Tbk;

Hal. 23 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas beserta lampiran dari Agung B Setyawan Nomor 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 3 April 2005 (staf Teknik dan Pemasaran AE-AK) kepada Kepala Cabang Perihal Laporan Survey (OTS) Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
160. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 13 April 2006 Perihal Pengikatan Jaminan atas nama PT. KKB;
161. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/070/IV/ND/SBR tanggal 13 April 2006 perihal Pengikatan Jaminan atas nama PT. KKB;
162. 1 (satu) lembar asli Memo pada Sdr. Teddy Tanggal 13 April 2006 perihal Monitor Perkembangan atas Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;
163. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;
164. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur PT. BCA, Tbk kepada PT. ASEI up YTH. Bapak Marthin F Simarmata dan Yth Moh. Sarifudin Nomor 177/DIR/2006 tanggal 17 April 2006;
165. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;

Hal. 24 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bp. Hayono Nomor 002/KKB-ASEI/IV/06 tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat Nomor Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;
167. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/129/IV/ND/JKT tanggal 21 April 2006 perihal Surat PT. Kawan Kita Bahana;
168. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 26 April 2006 perihal Upaya Recovery atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
169. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/077/IV/ND/SBR tanggal 26 April 2006 Perihal Upaya Recovery atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
170. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 27 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
171. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada ASEI Up. Bp. Hariyono (Kepala Cabang) Nomor 215/MO/WHD/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
172. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Deposito dan Sertifikat tanggal 27 April 2006 dari Cita Dewi Arijani dan Taty Arlina kepada Tri Wasseso dan Usdriyani Roziana;
173. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006 perihal Upaya Recovery atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

Hal. 25 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepada Kepala Divisi RKS tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
175. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor 21/134/IV/ND/JKT tanggal 28 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
176. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada ASEI Cabang Jakarta Nomor 215/MO/WH/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
177. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Bagian Klaim Kantor Pusat Nomor 21/146/V/ND/KEU. ADM/JKT tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
178. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Direksi Nomor 21/137/V/ND/JKT tanggal 2 Mei 2006 perihal Permohonan Penggunaan Appraisal Independen untuk Penilaian fixed Assets yang diserahkan Saudara Aly Rosyad PT. KKB Sebagai Upaya Recovery Klaim Penjaminan SKBDN atas nama PT. KKB di PT. BCA Tbk;
179. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung Tanggal 4 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan;
180. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 3 Mei 2006 kepada PT. Kawan Kita Bahana;
181. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari KC Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi kantor Pusat Nomor 21/145/V/ND/JKT tanggal 5 Mei 2006 perihal Dokumen dari PT. KKB;
182. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi Nomor 21/126/V/ND/DI-RKS tanggal 9 Mei 2006 perihal Permohonan Pencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim;

Hal. 26 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB;
184. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI Nomor 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006;
185. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/300/V/JKT/ASEI tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat PT. ASEI Nomor 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006;
186. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/146/V/ND/DIV-RKS tanggal 23 Mei 2006 perihal Permohonan Pencairan Deposito dari PT. BCA Cabang Wahid Hasyim;
187. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 29 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
188. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI up Bp. Haryono (Kepala Cabang Jakarta) Nomor 233/MO/WHHD/06 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
189. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. KKB kepada ASEI up Bp. Haryono Nomor 001/KKB ASEI/V/06 tanggal 30 Mei 2006 perihal Jawaban Surat Nomor 21/283/IV/JKT/ASEI;
190. 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) Nomor JUB-UPLINK/P-C/021/03/2006 tanggal 6 Maret 2006 dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada;
191. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA Nomor 21/043/V/DIV.RKS/ASEI tanggal 30 Mei 2006 Perihal Undangan Rapat;

Hal. 27 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 2 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta;
193. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/185/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta;
194. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat PT. ASEI Cabang Jakarta tanggal 3 Juni 2006 mengenai Klaim Penjaminan SKBDN atas nama PT. KKB;
195. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kadiv RKS tanggal 5 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito PT. KKB;
196. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor 21/188/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito milik PT. KKB;
197. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/161/VI/ND/DIV.RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito atas nama PT. KKB pada PT. BCA Cabang Wahid Hasyim;
198. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat;
199. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/157/VI/ND/DIV.RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat;
200. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Direktur Operasional Nomor 21/189/VI/ND/JKT tanggal 6 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
201. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan;

Hal. 28 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihal Undangan;
203. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI Nomor 361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
204. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/637/IX/DIR/ASEI tanggal 19 September 2006 perihal Posisi Saldo Kewajiban;
205. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/665/X/DIR/ASEI tanggal 4 Oktober 2006 perihal Permohonan Pencairan JP atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
206. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi kepada Direksi Nomor 21/005/ND/TPPS/X/2006/A tanggal 20 Oktober 2006 Perihal Laporan Perkembangan Penanganan Piutang Subrogasi atas nama PT. KKB dan PT. Prima Icon Steel;
207. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA pada ASEI Nomor 0486/MO/WHD/06 tanggal 20 November 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
208. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi pada Direktur Operasional Nomor 006/ND/TPPS/VII/2006/A tanggal 28 November 2006 perihal Progress Report;
209. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 21/399/XII/ND/DIV-KS tanggal 7 Desember 2006 perihal Klaim SKBDN atas nama PT. KKB dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim;

Hal. 29 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/820/XII/DIR/ASEI tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan JP atas nama PT. KKB;
211. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Nomor 531/MO/WHD/06 tanggal 15 Desember 2006 perihal Penyelesaian Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
212. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Nomor 033/MO/WHD/07 tanggal 23 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
213. 1 (satu) lembar copy Surat Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi (A) tanggal 25 Januari 2007 perihal laporan;
214. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada PT. ASEI Nomor 109/MO/WHD/07 tanggal 12 Maret 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
215. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 22/079/IV/ND/DIV-KS tanggal 9 April 2007 perihal Penyelesaian Klaim Jaminan Pembayaran SKBDN dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. KKB;
216. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 22/083/IV/ND/DIV-KS tanggal 10 April 2007 perihal Penyampaian Net Surat Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. KKB;
217. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA Nomor 22/260/IV/DIR/ASEI tanggal 12 April 2007 perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN atas nama PT. KKB;
218. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI Nomor 244/MO/WHD/07 tanggal 11 Mei 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
219. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala Bagian

Hal. 30 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat dan Hukum Nomor 22/123/V/ND/DIV.KS tanggal 22 Mei 2007 perihal Pembahasan Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;

220. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi ASEI Nomor 22/141/ND/VI/Kadiv.KS tanggal 4 Juni 2007 perihal Penyerahan Debitur PT. KKB dan PT. Mahajaya Berdikari kepada Muhajir Sodruddin and Partners;
221. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners;
222. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Divisi SP Kepala Cabang Jakarta dan Kepala Bagian SHK Nomor 22/093/ND/VI/SBR tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners;
223. 1 (satu) lembar copy Surat beserta lampirannya dari Muhajir Sudruddin kepada PT. ASEI Nomor 2276/MSP/LKM/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 perihal Permohonan Tambahan Dokumen;
224. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan selaku Kuasa Direksi PT. KKB dari Aly Rosyad tanggal 27 Juni 2007;
225. 1 (satu) bundel copy Surat dari Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners tanpa no dan tanggal kepada PT. ASEI perihal Legal Audit atas Dokumen PT. Mura Sawit Cipta Persada;
226. 2 (dua) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI Nomor 309/MO/WHD/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
227. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Perjanjian Kerjasama;
228. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Nomor 22/167/ND/VII/DIV.KS tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Kerjasama dan Surat Kuasa Khusus ASEI kepada

Hal. 31 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhajir Sodruddin and Partners dalam rangka penyelesaian piutang subrogasi ASEI atas nama Debitur PT. KKB;
229. 1 (satu) lembar copy Nota dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Bagian Subrogasi Nomor 22/293/VII/ND/SHK tanggal 10 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa Khusus pada Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners;
230. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/039/VII/SBR/ASEI tanggal 11 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa;
231. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2292/MSP-ASEI/LKM/VI/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian Dokumen;
232. 2(dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/155/VII/Kuasa-DIR/ASEI tanggal 10 Juli 2007;
233. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 22/185/VII/ND/DIV-KS tanggal 16 Juli 2007 Perihal Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB dari BCA;
234. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/053/VII/SBR/ASEI tanggal 23 Juli 2007 perihal Permohonan Pembuatan Legal Opini;
235. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2299/MSP-ASEI/LKM/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pembuatan Legal Opini;
236. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2308/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi;
237. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta Nomor 22/166/VII/ND/SBR tanggal

Hal. 32 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Agustus 2007 Perihal Permintaan Copy Dokumen PT. Kawan Kita Bahana yang masih dalam proses klaim;
238. 2 (dua) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2311/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 7 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi;
239. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007;
240. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pjs. Direktur Utama PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007 perihal Surat Perintah Kerja;
241. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/119/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007;
242. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta Nomor 22/119/ND/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007 Perihal Klarifikasi Jangka Waktu Untuk Surat Perintah Kerja;
243. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Cabang ASEI Jakarta kepada Kabag Subrogasi Nomor 22/460/VIII/ND/JKT tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Dokumen PT. Kawan Kita Bahana;
244. 1 (satu) bundel copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2314/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
245. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Bagian Sekretariat dan Hukum Nomor 22/280/IX/ND/DIV-KS tanggal 25 September 2007 Perihal

Hal. 33 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Laporan Resume Pendapat dari Law Firm “Muhajir Sodruddin & Partners”;

246. 4 (empat) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim kepada Direksi Nomor 22/920/IX/ND/KLM tanggal 20 September 2007 Perihal Laporan Resume Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari Law Firm “Muhajir Sodruddin & Partners”;
247. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 22/691/IX/DIR/ASEI tanggal 27 September 2007 perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
248. 2 (dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/069/IX/DIV.KS/ASEI tanggal 28 September 2007 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Subrogasi Debitur ASEI;
249. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Divisi Klaim dan Subrogasi Nomor 22/442/IX/ND/SHK tanggal 28 September 2007 Perihal Saran dan Pendapat atas Laporan Resume Pendapat Hukum dari Pihak Law Firm “Muhajir Sodruddin & Partners”;
250. 1 (satu) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI Nomor 0453/MO/WHHD/07 tanggal 5 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
251. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kasi AK atas Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
252. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal

Hal. 34 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

253. 1 (satu) copy lembar Berita Acara Pengembalian barang/dokumen dari Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Bagian Keuangan dan Administrasi tanggal 5 Desember 2007;
254. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan barang/dokumen dari Staf Direksi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007;
255. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/ dokumen dari Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Staf Direksi tanggal 5 Desember 2007;
256. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/dokumen dari Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007;
257. 1 (satu) lembar copy Tabel Jenis Sertifikat Collateral per tanggal 5 Desember 2007 pada Kantor Cabang Jakarta;
258. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pengawasan Intern oleh Satuan Pengawas Intern PT. ASEI Nomor 21/001/LHPI/I/SPI tanggal 17 Januari 2006 perihal Laporan Hasil Audit atas KC Jakarta Tahun 2005;
259. 1 (satu) bundel copy Instruksi Kerja Penerbitan Polis Untuk Asuransi KMK/Trade Financing/Penjaminan LC Impor dan SKBDN Nomor Dokumen ASEI IK.AK.01.01 tanggal 29 Agustus 2005;
260. 1 (satu) bundel copy Instruksi Kerja Penyelesaian Klaim Penjaminan Kredit (Non Cash Loan) Nomor Dokumen ASEI IK.AK.01.08 tanggal 29 Agustus 2005;
261. 1 (satu) bundel copy Instruksi Kerja Penagihan Subrogasi Asuransi Kredit Nomor Dokumen ASEI IK.AK.01.09 tanggal 29 Agustus 2005;

Hal. 35 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) bundel copy Akta Perusahaan Terbatas Perusahaan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 173 tanggal 30 November 1985;
263. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004 tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
264. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 20/065/KEP.DIR/SHK tanggal 22 November 2005 tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
265. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 27 April 2006 dari Chita Dewi Arijani dan Taty Arlina pada Triwaseso dan Usdriani Roziana berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto, Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006 dan Salinan Akta Hak Tanggungan Nomor 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006;
266. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kota Pati, Provinsi Jawa Tengah atas nama Suratman bin Singokardi (di desa Jatiroto);
267. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006;
268. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006;
269. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 6 Maret 2006 dari Bagian Pemasaran & Teknik Cabang Jakarta pada Bagian Keuangan & Administrasi Cabang Jakarta berupa Asli Legalisasi Surat Pernyataan atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Asli Legalisasi Surat Pernyataan atas nama Aly Rosyad dan copy Akta (Kuasa Direksi) Nomor 19 Notaris Nanik Kustiyati, SH. Notaris di Pati;
270. 1 (satu) bundel copy Legalisasi Surat Pernyataan atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006;

Hal. 36 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 2 (dua) lembar copy Legalisasi Surat Pernyataan atas nama Aly Rosyad tanggal 27 Februari 2006;
272. 1 (satu) bundel copy Akta (Kuasa Direksi) Nomor 19 Notaris Nanik Kustiyati, S.H., Notaris di Pati tanggal 22 November 2005;
273. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 58, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m² atas nama Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m² atas nama Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m² atas nama Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m² atas nama Ronoredja Wariman;
274. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 58 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m² atas nama Ronoredja Wariman;
275. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m² atas nama Ronoredja Wariman;
276. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m² atas nama Ronoredja Wariman;

Hal. 37 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m² atas nama Ronoredja Wariman;
278. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 835 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 836 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167 Semarang, Bukti Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 416, 836, 835;
279. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 835 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
280. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 836 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
281. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
282. 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH. Jalan Pemuda 167 Semarang dan Bukti Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 416, 836, 835;

Hal. 38 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor KEP-15/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia;
284. 1 (satu) lembar copy Surat Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Penunjukan Sdr. Marthin F Simarmata Direktur PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Untuk Menjalankan Tugas Sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero);
285. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 19/058/KEP.DIR/SHK tanggal 15 Desember 2004 tentang Alih Tugas Pegawai;
286. 1 (satu) lembar copy kartu nama atas nama Aly Rosyad, MBA, Hendy Wasito, SE dan Syahidah Ahmad;
287. 2 (dua) lembar copy print out jurnal lainnya (other journal) Pemulihan Kerugian (Recovery) JKE Tanggal mutasi Januari sampai dengan Desember 2004;
288. 1 (satu) lembar copy print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor 002/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pelunasan Kewajiban per tanggal 19 September 2006 beserta lampirannya;
289. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 28/0054/II/SP/ASEI tanggal 15 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat tanggal 4 Februari 2013;
290. 1 (satu) lembar copy print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor 003/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perihal Tanggapan atas surat tanggal 15 Februari 2013;

Hal. 39 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/transfer/Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp1,5 M guna pembayaran recovery PT. KKB;
292. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 22 Februari 2013;
293. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/transfer/Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp1.993.800.000,00 guna pembayaran recovery PT. KKB;
294. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 12 April 2013 sampai 15 April 2013;
295. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0221/IV/ND/AK/RKS tanggal 12 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Permintaan Legal Opinion terkait surat pernyataan lunas PT. KKB beserta lampirannya;
296. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0117/IV/ND/SP/HKM tanggal 16 April 2013 dari Bagian Hukum kepada Bagian RKS perihal Penyampaian Pendapat Bagian Hukum atas surat pernyataan lunas PT. KKB;
297. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi;
298. 1 (satu) lembar copy Disposisi Persetujuan dari Direktur Utama tanggal 18 April 2013 terkait Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi;
299. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Kepala Divisi AK bersama dengan Nismaryetti selaku Kepala Bagian RKS Nomor 28/0080/IV/DIV/AK tanggal 18 April 2013 perihal Surat Keterangan Lunas;

Hal. 40 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Agunan dari pihak PT. ASEI kepada Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi PT. Kawan Kita Bahana tanggal 12 April 2013;
301. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Kepala Divisi AK Nomor 28/0162/IV/KUASA-DIR/ASEI tanggal 10 April 2013;
302. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0360/VI/ND/AK/RKS tanggal 24 Juni 2013, dari Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
303. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 24 Juni 2013 dari Kepala Bagian RKS Ak kepada Kasi Hukum;
304. 6 (enam) lembar copy Instruksi Kerja Penerbitan KLP untuk Asuransi KMK/Trade Finance/Penjaminan LC Impor & SKBDN Nomor Dukumen ASEI. IK.AK.01.02 tanggal 21 Juni 2004;

Dokumen dari PT. KKB:

1. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp1.993.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2013 untuk Recovery PT. KKB;
2. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB;
3. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BII dari Syahidah Achmad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB;

Dokumen dari PT. BCA, Tbk:

Hal. 41 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Kredit (SPK) Nomor 060/MIP/WHD/04 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
2. 2 (dua) lembar copy Memo Pengolahan Kredit Nomor 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 13 Januari 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
3. 1 (satu) lembar copy Lembar Keputusan Kredit atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Memorandum Nomor 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 16 Januari 2005;
4. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor 004/KLP-BCA/JKT/2005;
5. 1 (satu) bundel Perjanjian Penjaminan Letter of Credit Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara PT. ASEI dengan PT. Bank BCA, Tbk Nomor 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002;
6. 2 (dua) lembar Surat dari PT. BCA, Tbk kepada Abdul Latief Hamdi Nomor 193/ADM/WXII/2005 tanggal 25 Januari 2005 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit;
7. 1 (satu) bundel copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, S.H, M.Hum Notaris di Jakarta;
8. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Jaminan (*borgtocht*) Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta;
9. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Jaminan (*borgtocht*) Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta;
10. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, S.H, M.Hum., Notaris di Jakarta;

Hal. 42 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar copy Daftar Fidusia tanggal 10 Mei 2005 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005;
12. 1 (satu) lembar copy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Daftar Stock Barang Nomor 135/DSB-KKB/II/05 tanggal 22 Februari 2005;
13. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W-004048 HT.04.06.TH.2005/STD dan Daftar Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tertanggal 10 Mei 2005;
15. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama PT. kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005;
16. 1 (satu) lembar *Schedule of Account Receivable* PT. Kawan Kita Bahana Nomor 136/KKB/BCA/II/05 tanggal 22 Februari 2005;
17. 1 (satu) bundel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor W7.004048 HT.04.06.TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005;
18. 1 (satu) bundel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor W7.004049 HT.04.06.TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005;
19. 1 (satu) lembar copy Permintaan Pembukaan L/C Impor tanggal 16 Mei 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana dan Konfirmasi Pembukaan L/C SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI tanggal 6 Januari 2005;
20. 2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor 014/006/0469/05L dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp4.560.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA, Tbk Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 tanggal 23 Mei 2005;

Hal. 43 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar copy Permintaan SKBDN Impor dari tanggal 6 Juni 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana;
23. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang kayu log merbau dari UD Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005;
24. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 atas Kayu log senilai Rp8.673.500.000,00;
25. 2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor 014/006/0472/05L dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp7.885.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA, Tbk Nomor 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005;
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 0226/KRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp3.993.800.000,00;
28. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA, Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 0278/KRD/WHD/05 tanggal 5 Oktober 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp6.938.800.000,00;
29. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima kelengkapan Dokumen pendukung Klaim PT. Kawan Kita Bahana dari BCA tanggal 11 Oktober 2005;
30. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 atas Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005;
31. 1 (satu) bundel copy Akta Kuasa Direksi Nomor 19 Tanggal 22 November 2005 dibuat di hadapan Nanik Kustiyati, S.H, Notaris di Pati;

Hal. 44 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA, Tbk Nomor 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
33. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor 013.1400.22.2005.00 dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA, Tbk tanggal 20 November 2005;
34. 1 (satu) lembar Surat dari PT. ASEI pada Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Nomor 284/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005;
35. 1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari PT. ASEI pada Bank Central Asia Cabang Wahid Hasyim tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
36. 1 (satu) lembar surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor 404/MO/WHD/05 tanggal 19 Desember 2005 perihal Penyelesaian Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
37. 1 (satu) lembar surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal Konfirmasi Stock;
38. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI Nomor 003/KKB-ASEI/II/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
39. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. BCA Terbuka KCU Wahid Hasyim Nomor 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006 perihal Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
40. 1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor 0065MO/WHD/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Sehubungan dengan Kegagalan Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana;

Hal. 45 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar copy Proposal Penyelesaian Hutang PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia dari PT. Kawan Kita Bahana;
42. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. BCA, Tbk KCU Wahid Hasyim Nomor 001/KKB-ASEI/VIII/07 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Surat Teguran;
43. 1 (satu) bundel copy Pedoman Internal BCA Perihal Penerbitan L/C dan SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI;
44. 1 (satu) bundel copy Manual Ketentuan Perkreditan BCA;
45. 1 (satu) lembar copy Alur Proses Kredit LC ASEI;
46. 1 (satu) bundel copy *Critized Exposure Report* atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
47. 1 (satu) bundel copy *Transmision Verification Report* Asuransi ASEI tanggal 16 Februari 2006;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 16/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 28 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 9 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pid.Sus/2015 tanggal 6 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 46 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 16/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 28 Mei 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 9 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen dari PT. ASEI:

1. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Penjaminan *Letter of Credit* Import dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara pihak PT. BCA, Tbk dengan PT. ASEI Nomor 17/IV/010/PERJ-DIR/ASEI-BCA tanggal 23 April 2002;
2. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari ASEI Cabang Jakarta pada Bagian Teknik dan Pemasaran up. Agung tanggal 27 Januari 2005 perihal Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor 011/AOWHD/05 tanggal 27 Januari 2005, Perihal Permohonan

Hal. 47 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana
Rp18.000.000.000,00;

3. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PT. Bank BCA, Tbk Cabang Wahid Hasyim Jakarta pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia U.P Bp. Hariyono (Kepala Cabang Jakarta) tanggal 27 Januari 2005 tentang Permohonan Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran berupa copy Memo Pengolahan Kredit halaman 1 sampai dengan halaman 3;
4. 1 (dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. Asuransi Ekspor Indonesia tanggal 17 Januari 2005 yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, S.E., MBA selaku Direktur Utama tentang Pengajuan permohonan Limit Penjaminan dari PT. ASEI selaku Penjamin;
5. 2 (dua) lembar asli Profil Perusahaan Calon Terjamin atas nama PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani H. Abdul Latief Hamdi, S.E., MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005;
6. 1 (satu) lembar asli Rencana Pembelian/Kebutuhan Barang dan Bahan Baku, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat/Produsen Eksportir;
7. 1 (satu) lembar asli Rencana Penjualan dan Ekspor Barang, yang ditandatangani oleh Abdul Latief Hamdi selaku Pembuat/Produsen Eksportir;
8. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, SE. MBA selaku Direktur Utama tentang pemberian persetujuan pada pihak BCA untuk menyerahkan kepada ASEI segala informasi dan/atau data-data yang diperoleh BCA yang ditandatangani oleh H. Abdul Latief Hamdi, S.E. MBA selaku Direktur Utama tanggal 17 Januari 2005;
9. 1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana Tahun Buku 1999-2003 yang telah diadit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan;

Hal. 48 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan PT. Kawan Kita Bahana untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. Moechtrar Talib dan Rekan;
11. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 20/033/II/ND/PT/JKT dari Sdr. Agung B. Setiawan (Staf Pemasaran & teknik) kepada Kepala Cabang PT. ASEI Jakarta perihal Laporan OTS ke Pabrik Pengolahan Kayu (*saw mill*) PT. Kawan Kita Bahana Jambi;
12. 2 (dua) lembar asli Laporan Survey (*on the spot*) atas nama Debitur PT. Kawan Kita Bahana yang ditandatangani oleh Agung B. Setiawan dan Musa Harun Taufik selaku Surveyor tanggal 14 Februari 2005;
13. 1 (satu) lembar asli Foto-foto Hasil Survey (*on the spot*) atas nama Debitur PT. Kawan Kita Bahana;
14. 1 (satu) bundel copy Proposal Permohonan Fasilitas Penjaminan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana;
15. 7 (tujuh) lembar asli Nota Analisis Penjaminan SKBDN dari PT. ASEI Cabang Jakarta kepada Divisi Underwriting AE & AK Kantor Pusat Nomor 20/05/P&T/II/2005/JKT tanggal 2 Februari 2005;
16. 3 (tiga) lembar copy Rekomendasi Underwriter Kantor Pusat Nomor 20/027/lmt.Pertanggungjawaban/II/2005/WAK tanggal 7 Februari 2005 dari Bagian Underwriting AK ASEI Kantor Pusat kepada Direksi, Perihal Permohonan Penerbitan Penjaminan SKBDN Usance sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
17. 1 (satu) bundel copy Dokumen Sales Contract PT. Kawan Kita Bahana;
18. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor 004/KLP-BCA/JKT/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Hariyono, AAA-K selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;

Hal. 49 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fidusia) kepada BCA (Penerima Fidusia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH;
20. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 antara PT. Kawan Kita Bahana (Pemberi Fidusia) kepada BCA (Penerima Fidusia) atas nama Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH. MH;
21. 3 (tiga) lembar copy Salinan Buku Daftar Fidusia tanggal 10 Mei 2005 Nomor W7.004048 HT.04.06.TH.2005/STD;
22. 4 (empat) lembar copy Sertifikat Fidusia tanggal 10 Mei 2005 Nomor W7.004049 HT.04.06.TH.2005/STD;
23. 1 (satu) lembar copy *Schedule of Account Receivable* PT. Kawan Kita Bahana Nomor 136/KKB senilai Rp18.000.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar copy Daftar Stok Barang Nomor 135/DSB-KKB-II/05 tanggal 22 Februari 2005;
25. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 atas nama Ny. Hj. Ayyun Afroh atas nama Notaris Gunawan Tedjo;
26. 1 (satu) bundel copy akta Pemberian Jaminan Boertoght Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 antara tuan Haji Abdul Latief Hamdi dengan PT. BCA atas nama Notaris Gunawan Tedjo;
27. 1 (satu) bundel copy Surat Pemberitahuan Realisasi L/C Import atau SKBDN PT. Kawan Kita Bahana;
28. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 032/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta pada tanggal 3 Maret 2005;
29. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 047/SPJ-BCA/III/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk

Hal. 50 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 22 Maret 2005;
30. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 23 Mei 2005;
31. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 128/SPJ-BCA/VI/JKT/2005 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk selaku Penerima Jaminan yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta 10 Juni 2005;
32. 1 (satu) bundel copy Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat (Logs) dan Kayu Jadi Olahan antara PT. Kawan Kita Bahana dengan UD. Anugerah Sultan Nomor 350-04040405/AS-KKB/05 Nomor SKBDN 014/006/0469/05L tanggal 4 April 2005;
33. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 037.06.27003.2005.JKT tanggal 3 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
34. 1 (satu) lembar asli Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 055.06.27003.2005.JKT tanggal 22 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
35. 1 (satu) asli lembar Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 120.06.27003.2005.JKT tanggal 23 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
36. 1 (satu) lembar copy Nota Tagihan Jasa Jaminan L/C SKBDN Nomor 146.06.27003.2005.JKT tanggal 10 Juni 2005 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
37. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala Cabang Jakarta (Haryono) kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 18 Juli

Hal. 51 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 pada sdr. Agung atas Surat BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 135/KRD/WHD/2005 perihal Endorsement SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
38. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 135/KRD/WHD/2005 tanggal 12 Juli 2005 perihal Permohonan Endorsment SKLP atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
39. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor 20/121/VII/ND/JKT tanggal 20 Juli 2005 perihal Permohonan Endorsment Term and Condition Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (Debitur BCA);
40. 3 (tiga) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Underwriting AK kepada Direksi Nomor 20/281/ND/VII/W.AK tanggal 27 Juli 2005 perihal Perubahan Persyaratan dan Kondisi Penutupan Penjaminan SKBDN sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana di BCA;
41. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Asuransi Ekspor kepada Direktur Utama Nomor 20/108/ND/VIII/Div Asek tanggal 4 Agustus 2005 perihal Penjelasan Tambahan terhadap Perubahan Persyaratan dan kondisi Penutupan penjaminan SKBDN atas nama PT. kawan Kita Bahana di BCA;
42. 1 (satu) lembar asli Endorsement Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor E-004/KLP-BCA/JKT/2005-01 yang ditandatangani oleh Hariyono selaku Kepala PT. ASEI Cabang Jakarta;
43. 1 (satu) lembar copy Schedule pembukaan dan pelunasan SKBDN PT. Kawan Kita Bahana;
44. 1 (satu) lembar asli Permohonan Perubahan Fasilitas Penjaminan SKBDN menjadi Penjaminan Modal Kerja Nomor 19/KKB-BCA/IX/05 tanggal 15 September 2005 dari PT. Kawan Kita Bahana pada BCA;

Hal. 52 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 20/292/IX/ND/PT/JKT tanggal 20 September 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik pada Kepala Cabang ASEI perihal Permohonan Survey ke Surabaya dan Pati sehubungan proses klaim dan penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana di Bank BCA KCU Wahid Hasyim;
46. 1 (satu) lembar copy Memo Intern dari Sdr. Agung BS dan Sdr. Imam Darwis staf Pemasaran dan Teknik kepada Kepala Cabang ASEI tanggal 27 September 2005 tentang Penyesuaian Jangka Waktu OTS ke Surabaya dan Pati sesuai SPD Nomor 20/031/SPD-PEG/IX/2005 tanggal 20 September 2005;
47. 2 (dua) lembar asli Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran Tanpa Nomor tanggal 16 September 2005 dari PT. Bank Central Asia, Tbk kepada Asuransi Ekspor Indonesia Cabang Jakarta senilai Rp3.993.800.000,00 beserta copy disposisinya;
48. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 0226/HRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 tentang Penagihan Penangguhan SKBDN;
49. 1 (satu) lembar copy Telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksport Departemen Nomor Telex 60709 BCA Int IA tanggal 13 September 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor 014/006/0469/05L dengan Nilai Dokumen Rp4.997.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA untuk Pelunasan SKBDN Nomor 014/006/0469/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana ref Nomor 014/006/L010936 Rp4.996.053.500,00 tanggal 13 September 2005;
51. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 16 Mei

Hal. 53 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 berupa Kayu Log Merbau sebanyak 340 batang kayu dengan volume 2630 m3;
52. 1 (satu) lembar copy Invoice UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 123/AS/V/2005 tanggal 19 Mei 2005 sebesar Rp4.997.000.000,00;
53. 2 (dua) lembar copy SKBDN Berjangka Nomor 014/006/0469/05L tanggal 17 Mei 2005 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I sebesar Rp4,560,000,000.00;
54. 2 (dua) lembar copy SKBDN Berjangka Nomor 014/006/0472/05L tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp7,885,000,000.00 yang diterbitkan oleh BCA Wisma BCA I Romawi;
55. 1 (satu) lembar copy Surat Sanggup/Aksep atau Promissory Note tanggal 9 Juni 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana sebesar Rp8.673.500.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebesar Rp8.673.500.000,00 dari UD Anugerah Sultan terhadap PT. Kawan Kita Bahana;
57. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang dari UD. Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005 berupa Kayu Log Merbau dengan jumlah batang sebanyak 588 batang kayu dengan volume 4.565 m3 di Gudang UD. Anugerah Sultan di Surabaya;
58. 1 (satu) lembar copy telexswift dari Cenaidja kepada BCA eksport Departemen Nomor Telex 60709 BCA Int IA tanggal 5 Oktober 2005 tentang Pembayaran melalui TDP atas SKBDN Nomor 014/006/0472/05L dengan Nilai Dokumen Rp8.673.500.000,00;
59. 1 (satu) lembar copy Bukti Transfer kepada BCA tanggal 5 Oktober (tanpa tahun) sebesar Rp8.673.500.000,00 untuk Pel. SKBDN 014/006/0472/05L atas nama PT. Kawan Kita Bahana Ref Nomor 014/006/L010939;

Hal. 54 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar copy Nota Debet dari BCA pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 10316 tanggal 13 Juni 2005 sebesar Rp59.259.500,00 untuk Pembayaran ASEI L/C Nomor 014/006/0472/05L;
61. 1 (satu) lembar asli disposisi dari PT. ASEI Kepala Cabang Jakarta kepada Bagian Pemasaran dan Teknik up. Agung BS tanggal 4 Maret 2005 atas surat dari Kabag AK Kantor Pusat tentang Perubahan TC dan Kondisi Penutupan Penjaminan LC Impor atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
62. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Staf AK Musa Harun Taufik kepada Kabag AK Nomor 20/070/ND/III/W.AK tanggal 4 Maret 2005, perihal perubahan persyaratan dan kondisi penutupan penjaminan L/C Import/SKBDN sebesar Rp18.000.000.000,00 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
63. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kabag Underwriting AK Kantor Pusat Nomor 20/027/III/ND/JKT tanggal 4 Maret 2005 perihal Tenor SKBDN atas nama terjamin PT. Kawan Kita Bahana;
64. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas dari ASEI cabang Jakarta kepada Kadiv Klaim dan Subrogasi Nomor 20/173/IX/ND/JKT tanggal 16 September 2005 perihal Potensi Klaim sehubungan dengan telah jatuh tempo pembayaran SKBDN atas nama Terjamin PT. Kawan Kita Bahana debitur PT. BCA KCU Wahid Hasyim;
65. 2 (dua) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/200/IX/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 20 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran L/C SKB;
66. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat ASEI kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor 20/879/IX/ND/KLM tanggal 21 September 2005 perihal Permohonan Penyediaan Dana Untuk pencairan jaminan

Hal. 55 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



- pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta;
67. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/206/IX/KEU-ADM/JKT/ASEI tanggal 22 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran;
68. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasarn cc Bagian ADM dan Keu Unit Klaim tanggal 5 Oktober 2005 pada surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran;
69. 1 (satu) lembar copy surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/KKB-ASEI/IX/05 tanggal 30 September 2005 perihal Klaim Jaminan Pembayaran;
70. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/621/X/JKT/ASEI tanggal 14 Oktober 2005 perihal Pengamanan stok atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
71. 6 (enam) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor 20/177/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk–Pencairan Jaminan Pembayaran L/C SKBDN dari BCA Cabang Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Sertifikat Nomor 105/SPJ-BCA/V/JKT/2005 tgl 23-05-2005;
72. 2 (dua) lembar asli Risalah Rapat tanggal 23 November 2005 di ruang Rapat Besar PT. ASEI Kantor Pusat, dilampiri daftar peserta rapat;
73. 1 (satu) copy lembar Disposisi dari Kepala Divisi RKS ASEI Pusat kepada Kabag Klaim tanggal 19 Oktober 2005 atas Surat Nomor 20/077/X/ND/KEU.ADM/JKT tanggal 19 Oktober 2005 perihal Data Klaim Masuk;
74. 8 (delapan) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Direksi ASEI Nomor 20/1015/X/ND/KLM tanggal

Hal. 56 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2005 perihal Nota Analisis Klaim AK-Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari ASEI Cabang Jakarta;

75. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada Bagian Keuangan kantor Pusat Nomor 20/979/X/ND/KLM tanggal 20 Oktober 2005 perihal Revisi tanggal pembayaran pencairan jaminan pembayaran;
76. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Adm dan Keu cc Bagian Teknik dan Pemasaran pada Surat PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas pengaman Stok PT. Kawan Kita Bahana;
77. 1 (satu) lembar copy surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 001/KKB-ASEI/X/05 tanggal 24 Oktober 2005 perihal Jawaban atas Pengamanan Stok PT. Kawan Kita Bahana;
78. 1 (satu) lembar copy Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Teknik dan Pemasaran tanggal 31 Oktober 2005 atas Surat PT. Kawan Kita Bahana Nomor 002/KKB-ASEI/X/05 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASEI tanggal 28 Oktober 2005;
79. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Kawan Kita Bahana kepada ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 002/KKB-ASEI/X/05 tanggal 28 Oktober 2005 perihal Pembayaran SKBDN kepada ASEI;
80. 1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari Divisi RKS ASEI Pusat kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/090/X/Fax/RKS/05 tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
81. 1 (satu) lembar asli surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/658/X/JKT/ASEI tanggal 31

Hal. 57 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 perihal Komitmen Penyerahan fixed asset atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

82. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta pada Direksi Nomor 20/219/XI/ND/JKT tanggal 11 November 2005 perihal Laporan Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada hari Kamis tanggal 10 November 2005;
83. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Cabang Jakarta Nomor 20/351/XI/ND/PT/JKT tanggal 16 November 2005 perihal Permohonan OTS Fixxed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana dan copy Nota Dinas dari Kepala Cabang Jakarta kepada Direksi Nomor 20/225/XI/ND/JKT tanggal 17 November 2005 perihal Permohonan Keikutsertaan Wakil Bagian SHK untuk mendampingi Cabang Jakarta dalam rangkan OTS Fixxed Asset yang akan diserahkan PT. Kawan Kita Bahana di Juwana Pati Jawa Tengah sehubungan proses klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
84. 1 (satu) lembar copy email dari Moh. Syarifuddin kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta tanggal 15 November 2005 perihal Rencana Pencairan L/C SKBDN kepada BCA;
85. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Klaim Nomor 20/233/IX/ND/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Periode Pembayaran Klaim PT. Kawan Kita Bahana;
86. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas Nomor 20/356/XI/ND/PT/JKT tanggal 21 November 2005 perihal Laporan Survey Fixed Asset Proses Klaim SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
87. 3 (tiga) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 22 November 2005 atas sertifikat dari Kepala Bagian Pemasaran dan Teknik

Hal. 58 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta;

88. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretriats dan Hukum ASEI kepada Kepala ASEI Cabang Semarang Nomor 20/290/XI/ND/SHK tanggal 22 November 2005 perihal Kuasa Penandatanganan SKMHT Debitur PT. Kawan Kita Bahana;
89. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada bagian Keuangan Kantor Pusat Nomor 20/052/XI/ND/Div-KLM tanggal 22 November 2005 perihal Permohonan Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA dari ASEI Cabang Jakarta Tahap I;
90. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Pusat pada Bank Mandiri Nomor 2854/Dir/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 perihal Pemindahbukuan dari rekening milik ASEI di Bank Mandiri pada BCA;
91. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Reasuransi Klaim dan Subrograsi kepada Direksi Nomor 20/053/XI/ND/Div.KLM tanggal 28 November 2005 perihal Pembayaran Pencairan jaminan pembayaran kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
92. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor 013.1400.22.2005.00 tanggal 30 November 2005 dari PT. ASEI pada BCA;
93. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran PT. ASEI di Bank Mandiri Nomor Rekening 103-00-0204248-5 periode 1 Desember 2005 sampai dengan 31 Desember 2005;
94. 1 (satu) Lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor 20/002/XII/Div.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

Hal. 59 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 6 (enam) lembar copy Surat Persetujuan Pembayaran kembali ganti rugi kepada penjamin Nomor 1 tanggal 28 Februari 2005;
96. 1 (satu) lembar copy Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
97. 1 (satu) lembar asli Surat dari Divisi Reasuransi, Klaim dan Subrograsi ASEI Pusat pada Bp. Herwandi Kuswanto Pimpinan Cabang BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 20/84/XI/DIV.RKS/ASEI tanggal 6 Desember 2005 perihal Konfirmasi Stok;
98. 1 (satu) lembar copy Agenda Pertemuan dengan PT. Kawan Kita Bahana pada tanggal 7 Desember 2005;
99. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepala ASEI Cabang Jakarta tanggal 7 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya;
100. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI up. Bp. Drs Hariyono Nomor 001/KKB-ASEI/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 perihal Stok Kayu di Puruk Cahu Palangkaraya;
101. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/236/XII/KEU.ADM/JKT/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Bukti Pencairan Jaminan Pembayaran;
102. 1 (satu) lembar asli Surat dari Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 20/062/XII/KLM/ASEI tanggal 8 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

Hal. 60 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar copy Disposisi Bagian Klaim ASEI Kantor Pusat kepada Bagian Subrograsi Nomor 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran Pencairan Jaminan pembayaran atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta;
104. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari bagian Klaim kantor Pusat kepada Bagian Subrogasi Nomor 20/1140/XII/ND/KLM tanggal 9 Desember 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran pencairan Jaminan pembayaran atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. BCA KCU Wahid Hasyim dari ASEI Cabang Jakarta;
105. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Cabang PT. BCA KCU Wahid Hasyim Jakarta kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor 334/MO/WH/05 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Rekening Pembayaran Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
106. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan sertifikat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI tanggal 12 Desember 2005;
107. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005;
108. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan sertifikat dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005;
109. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bambang Sunarno (Bagian Klaim) Nomor 002/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 14 Desember 2005 perihal Keterlambatan Pembayaran Jaminan sebesar Rp3.993.800.000,00;

Hal. 61 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar copy Surat dari Itang pada Puguh dan Agung tanggal 15 Desember 2005 berkaitan dengan Proses Pemasangan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Bapak Ali (PT. KKB);
111. 1 (satu) lembar copy Deposito Berjangka Nomor AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 18 Juli 2005;
112. 5 (lima) lembar copy Laporan Survey ke Surabaya dan Pati dalam rangka bertemu CV. Anugerah Sultan (CV. AS)- Surabaya (Supplier PT. Kawan Kita Bahana/PT. KKB) dan Melihat Stock Asset PT. KKB di Juwana Pati-Jawa Tengah;
113. 1 (satu) lembar copy Receipt (tanda terima) dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI berupa Deposito Berjangka Nomor AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 2005;
114. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Asli Bilyet Deposito Berjangka PT. BCA atas nama PT. Kawan Kita Bahana Nomor AF 581661 IDR 815.100.000,00 tanggal 16 Desember 2005 dari Bagian Pemasaran dan Teknik ASEI Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi ASEI Cabang Jakarta;
115. 4 (empat) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direksi ASEI Nomor 20/066/XII/ND/DIV.KLM tanggal 21 Desember 2005, perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. Bank Central Asia KCU Wahid Hasyim atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
116. 1 (satu) lembar asli Disposisi dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada Kadiv RKS tanggal 20 Desember 2005 atas surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI;
117. 1 (satu) bundel copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Up. Drs Hariyono Nomor 003/KKB-ASEI/XII/05 tanggal 20 Desember 2005 perihal Schedule Pembayaran Jaminan SKBDN kepada ASEI;

Hal. 62 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 22 Desember 2005 atas surat dari BCA Wahid Hasyim Nomor 404/MO/WHD/05 tanggal 22 Desember 2005;
119. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Cabang Jakarta Nomor 404/MO/WHD/05 tanggal 22 Desember 2005 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
120. 1 (satu) copy lembar Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 21/105/XII/DIR.RKS/ASEI tanggal 30 Desember 2005 perihal: Konfirmasi Stok;
121. 1 (satu) lembar copy Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor 21/001/I/JKT/ASEI tanggal 3 Januari 2006 Perihal: Pembukaan Bilyet Giro atas nama PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI atau Bank BCA;
122. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor 21/03/I/ND/RKS tanggal 11 Januari 2006, perihal Perkembangan Kasus PT. Kawan Kita Bahana untuk ke tahap *legal action*;
123. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Klaim tanggal 13 Januari 2006 atas Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal: Konfirmasi Stok;
124. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal: Konfirmasi Stok;
125. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 17 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana;
126. 1 (satu) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB/ASEI/06 tanggal 17 Januari 2006 perihal

Hal. 63 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran PT. Kawan Kita Bahana beserta lampiran bukti transfer sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

127. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian T&P tanggal 23 Januari 2006 atas Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 002/KKB/ASEI/06 tanggal 23 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
128. 2 (dua) lembar copy Fax Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 002/KKB/ASEI/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
129. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas kepada Kabag Klaim tanggal 30 Januari 2006 atas Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Januari 2006;
130. 1 (satu) lembar copy Fax Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana dan UD. Anugerah Sultan tanggal 27 Januari 2006;
131. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Direktur Operasional ASEI Nomor 21/012/II/ND/DIV-KLM tanggal 27 Januari 2006, perihal Notulen Pertemuan antara PT. Bank Central Asia, PT. Kawan Kita Bahana dan ASEI beserta lampirannya;
132. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim kepada PT. ASEI Nomor 032/MO/WHD/06 tanggal 30 Januari 2006 perihal: Jadwal Pencairan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
133. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI kepada BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006 perihal: Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
134. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT. Kawan Kita Bahana Nomor 001/KKB/ASEI/II/06 tanggal 8 Februari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
135. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Cabang Jakarta pada Kabag Klaim ASEI Pusat Nomor 21/044/II/ND/JKT tanggal 10 Februari

Hal. 64 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006, perihal Pengantar Surat dari PT. Kawan Kita Bahana (Penjamin SKBDN PT. Bank Central Asia, Tbk);
136. 1 (satu) copy lembar Surat dari ASEI Kantor Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. A. Latief Hamdi, SE Nomor 21/108/II/JKT/ASEI tanggal 20 Februari 2006 Perihal: Persetujuan Proses Pengikatan APHT Tingkat I;
137. 2 (dua) lembar asli Surat dari BCA KCU Wahid Hasyim pada Direksi PT. ASEI up. Bp. Marthin F Simarmata dan Bp. Mohamad Syarifudin Nomor 065/MO/WHD/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal Permohonan Pencairan Jaminan sehubungan dengan Kegagalan Pembayaran SKBDN Berjangka oleh PT. Kawan Kita Bahana;
138. 3 (tiga) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006 perihal Penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
139. 1 (satu) lembar asli Memo Direksi dari Bp. Marthin F Simarmata kepada Direktur Operasional dan Kepala Divisi Reasuransi Klaim dan Subrograsi tanggal 13 Maret 2006 perihal Surat tanggapan ASEI;
140. 4 (empat) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS ASEI Kantor Pusat pada Bapak Pjs Direktur Utama dan Bp. Direktur Operasional Nomor 21/099/III/ND/DIV. RKS tanggal 6 Maret 2006, perihal Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana;
141. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 13 Maret 2006 perihal Fax yang berkaitan dengan Rencana Pelunasan Kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
142. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/74/II/ND/JKT tanggal 10 Maret 2006 perihal Fax PO yang berkaitan dengan

Hal. 65 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Pelunasan Kewajiban Outstanding SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana (penjaminan SKBDN pada BCA);

143. 1 (satu) lembar copy Fax Purchase Order dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 6 Maret 2006 perihal Purchase Order;
144. 1 (satu) asli lembar Nota Dinas dari Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/040/III/ND/SDR tanggal 13 Maret 2006 perihal Rencana Pelunasan PT. Kawan Kita Bahana;
145. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi RKS ASEI Pusat tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan;
146. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Pemasaran dan Teknik AE AK Cabang Jakarta pada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/076/III/ND/P&T AE-AK/Jkt tanggal 14 Maret 2006 perihal Permohonan OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk kepentingan Proses SKMHT yang akan dilakukan;
147. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI Kantor Cabang Jakarta Nomor 21/044/III/ND/SBR tanggal 15 Maret 2006 perihal Survey ke Lokasi Fixed Asset PT. KKB;
148. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 17 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan;
149. 1 (satu) asli lembar Surat dari ASEI Cabang Jakarta kepada PT. KKB Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006 perihal Penjelasan PO Nomor JUB-UPLINK/P-C/021/03/06 dan Permintaan Data Tambahan;
150. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi ASEI Nomor 21/059/III/ND/DIV-RKS tanggal 16 Maret 2006

Hal. 66 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada PT. BCA KC Wahid Hasyim atas nama PT. KK;

151. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum ASEI Pusat kepada Kantor Cabang Jakarta Nomor 21/082/III/ND/SHK tanggal 23 Maret 2006 perihal: Penyerahan Sertifikat Asli dan Dokumen pengikatan agunan fixed Asset PT. KKB;
152. 2 (dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada BCA Nomor 21/244/III/DIR/ASEI tanggal 28 Maret 2006 perihal: Proses Penyelesaian Klaim Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
153. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 3 April 2006 Perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB;
154. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/060/IV/ND/SBR tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Data Tambahan PT. KKB;
155. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang;
156. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada PT. Kawan Kita Bahana up. Bp. Ali Rosyad Nomor 191/MO/WHD/06 tanggal 7 April 2006 perihal Pemberitahuan Pelunasan Hutang;
157. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi Nomor 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 4 April 2006 perihal Laporan Survey OTS Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
158. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kabag Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/III/IV/ND/JKT tanggal 12 April 2006 perihal: Rekomendasi Proses Tindak Lanjut atas Survey Fixed Asset yang berkaitan dengan rencana

Hal. 67 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kewajiban outstanding SKBDN atas nama PT. KKB
(Penjaminan SKBDN PT. BCA, Tbk;

159. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas beserta lampiran dari Agung B Setyawan Nomor 21/100/IV/ND/P&T AE-AK/JKT tanggal 3 April 2005 (staf Teknik dan Pemasaran AE-AK) kepada Kepala Cabang Perihal Laporan Survey (OTS) Fixed Asset yang diserahkan PT. KKB yang terletak di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;
160. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK dan Bagian Administrasi dan Keuangan tanggal 13 April 2006 Perihal Pengikatan Jaminan atas nama PT. KKB;
161. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/070/IV/ND/SBR tanggal 13 April 2006 perihal Pengikatan Jaminan atas nama PT. KKB;
162. 1 (satu) lembar asli Memo pada Sdr. Teddy Tanggal 13 April 2006 perihal Monitor Perkembangan atas Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;
163. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kepala ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana up. Sdr. Abdul Latief Hamdi, SE selaku Direktur Utama cc Sdr. Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi Nomor 21/202/IV/JKT/ASEI tanggal 13 April 2006 perihal Konfirmasi Jawaban atas Surat PT. ASEI KC Jakarta Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;
164. 2 (dua) lembar copy Surat dari Direktur PT. BCA, Tbk kepada PT. ASEI up YTH. Bapak Marthin F Simarmata dan Yth Moh. Sarifudin Nomor 177/DIR/2006 tanggal 17 April 2006;

Hal. 68 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;
166. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. ASEI up. Bp. Hayono Nomor 002/KKB-ASEI/IV/06 tanggal 19 April 2006 perihal Jawaban atas Surat Nomor Nomor 21/155/III/JKT/ASEI tanggal 16 Maret 2006;
167. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/129/IV/ND/JKT tanggal 21 April 2006 perihal Surat PT. Kawan Kita Bahana;
168. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 26 April 2006 perihal Upaya Recovery atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
169. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat kepada Kepala ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/077/IV/ND/SBR tanggal 26 April 2006 Perihal Upaya Recovery atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
170. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 27 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
171. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Utama Wahid Hasyim kepada ASEI Up. Bp. Hariyono (Kepala Cabang) Nomor 215/MO/WHD/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
172. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan Deposito dan Sertifikat tanggal 27 April 2006 dari Cita Dewi Arijani dan Taty Arlina kepada Tri Wasseso dan Usdriyani Roziana;
173. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI Cabang Jakarta pada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28

Hal. 69 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 perihal Upaya Recovery atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

174. 1 (satu) lembar copy Disposisi Kepada Kepala Divisi RKS tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
175. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari ASEI Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor 21/134/IV/ND/JKT tanggal 28 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
176. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada ASEI Cabang Jakarta Nomor 215/MO/WH/06 tanggal 26 April 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
177. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Bagian Klaim Kantor Pusat Nomor 21/146/V/ND/KEU. ADM/JKT tanggal 1 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
178. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Cabang Jakarta kepada Direksi Nomor 21/137/V/ND/JKT tanggal 2 Mei 2006 perihal Permohonan Penggunaan Appraisal Independen untuk Penilaian fixed Assets yang diserahkan Saudara Aly Rosyad PT. KKB Sebagai Upaya Recovery Klaim Penjaminan SKBDN atas nama PT. KKB di PT. BCA Tbk;
179. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung Tanggal 4 Mei 2006 perihal Surat Pernyataan;
180. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari PT. Mura Sawit Cipta Persada tanggal 3 Mei 2006 kepada PT. Kawan Kita Bahana;
181. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari KC Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi kantor Pusat Nomor 21/145/V/ND/JKT tanggal 5 Mei 2006 perihal Dokumen dari PT. KKB;
182. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS Kepada Direksi Nomor 21/126/V/ND/DI-RKS tanggal 9 Mei 2006 perihal

Hal. 70 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Deposito dari BCA Cabang Wahid Hasyim;

183. 1 (satu) lembar copy surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/351/V/DIR/ASEI tanggal 10 Mei 2006 perihal Proposal PT. KKB;
184. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas surat PT. ASEI Nomor 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006;
185. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/300/V/JKT/ASEI tanggal 22 Mei 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat PT. ASEI Nomor 21/233/IV/JKT/ASEI tanggal 28 April 2006;
186. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim Kantor Pusat kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/146/V/ND/DIV-RKS tanggal 23 Mei 2006 perihal Permohonan Pencairan Deposito dari PT. BCA Cabang Wahid Hasyim;
187. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Sdr. Agung tanggal 29 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
188. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI up Bp. Haryono (Kepala Cabang Jakarta) Nomor 233/MO/WHHD/06 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
189. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. KKB kepada ASEI up. Bp. Haryono Nomor 001/KKB ASEI/V/06 tanggal 30 Mei 2006 perihal Jawaban Surat Nomor 21/283/IV/JKT/ASEI;
190. 1 (satu) lembar copy Purchase Order (PO) Nomor JUB-UPLINK/P-C/021/03/2006 tanggal 6 Maret 2006 dari Posko Kemanusiaan Aceh kepada PT. Mura Sawit Cipta Persada;
191. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA Nomor 21/043/V/DIV.RKS/ASEI tanggal 30 Mei 2006 Perihal Undangan Rapat;

Hal. 71 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kabag Subrogasi tanggal 2 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta;
193. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Bagian Subrogasi Kantor Pusat Nomor 21/185/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Jawaban PT. KKB atas Surat ASEI Cabang Jakarta;
194. 1 (satu) lembar asli Notulen Rapat PT. ASEI Cabang Jakarta tanggal 3 Juni 2006 mengenai Klaim Penjaminan SKBDN atas nama PT. KKB;
195. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kadiv RKS tanggal 5 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito PT. KKB;
196. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Kepala Divisi RKS Nomor 21/188/VI/ND/JKT tanggal 1 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito milik PT. KKB;
197. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/161/VI/ND/DIV.RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito atas nama PT. KKB pada PT. BCA Cabang Wahid Hasyim;
198. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran AE-AK tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat;
199. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi RKS kepada ASEI Cabang Jakarta Nomor 21/157/VI/ND/DIV.RKS tanggal 6 Juni 2006 perihal Undangan Rapat;
200. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kantor Cabang Jakarta kepada Direktur Operasional Nomor 21/189/VI/ND/JKT tanggal 6 Juni 2006 perihal Pencairan Deposito atas nama PT. KKB;
201. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/068/VII/DIV. RKS/ASEI tanggal 25 Agustus 2006 perihal Undangan;

Hal. 72 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/070/IX/DIV. RKS/ASEI tanggal 1 September 2006 perihal Undangan;
203. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. BCA kepada PT. ASEI Nomor 361/MO/WHD/05 tanggal 6 September 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
204. 1 (satu) lembar asli Surat dari PT. ASEI pada PT. KKB Nomor 21/637/IX/DIR/ASEI tanggal 19 September 2006 perihal Posisi Saldo Kewajiban;
205. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/665/X/DIR/ASEI tanggal 4 Oktober 2006 perihal Permohonan Pencairan JP atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
206. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi kepada Direksi Nomor 21/005/ND/TPPS/X/2006/A tanggal 20 Oktober 2006 Perihal Laporan Perkembangan Penanganan Piutang Subrogasi atas nama PT. KKB dan PT. Prima Icon Steel;
207. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA pada ASEI Nomor 0486/MO/WHD/06 tanggal 20 November 2006 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
208. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Tim Penyelesaian Piutang Subrogasi pada Direktur Operasional Nomor 006/ND/TPPS/VII/2006/A tanggal 28 November 2006 perihal Progress Report;
209. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 21/399/XII/ND/DIV-KS tanggal 7 Desember 2006 perihal Klaim SKBDN atas nama PT. KKB dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim;

Hal. 73 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI pada BCA Nomor 21/820/XII/DIR/ASEI tanggal 13 Desember 2006 perihal Permohonan Pencairan JP atas nama PT. KKB;
211. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Nomor 531/MO/WHHD/06 tanggal 15 Desember 2006 perihal Penyelesaian Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
212. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada ASEI Nomor 033/MO/WHHD/07 tanggal 23 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
213. 1 (satu) lembar copy Surat Tim Penyelesaian piutang Subrogasi (A) tanggal 25 Januari 2007 perihal laporan;
214. 1 (satu) lembar asli Surat dari BCA kepada PT. ASEI Nomor 109/MO/WHHD/07 tanggal 12 Maret 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
215. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 22/079/IV/ND/DIV-KS tanggal 9 April 2007 perihal Penyelesaian Klaim Jaminan Pembayaran SKBDN dari PT. BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. KKB;
216. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 22/083/IV/ND/DIV-KS tanggal 10 April 2007 perihal Penyampaian Net Surat Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN kepada BCA KCU Wahid Hasyim atas nama PT. KKB;
217. 1 (satu) lembar asli Surat dari ASEI kepada BCA Nomor 22/260/IV/DIR/ASEI tanggal 12 April 2007 perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN atas nama PT. KKB;
218. 1 (satu) lembar copy Surat dari BCA kepada ASEI Nomor 244/MO/WHHD/07 tanggal 11 Mei 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
219. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Kepala Bagian

Hal. 74 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat dan Hukum Nomor 22/123/V/ND/DIV.KS tanggal 22 Mei 2007 perihal Pembahasan Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;

220. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi ASEI Nomor 22/141/ND/VI/Kadiv.KS tanggal 4 Juni 2007 perihal Penyerahan Debitur PT. KKB dan PT. Mahajaya Berdikari kepada Muhajir Sodruddin and Partners;
221. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners;
222. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Divisi SP Kepala Cabang Jakarta dan Kepala Bagian SHK Nomor 22/093/ND/VI/SBR tanggal 14 Juni 2007 perihal Undangan Undangan Presentasi Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners;
223. 1 (satu) lembar copy Surat beserta lampirannya dari Muhajir Sudruddin kepada PT. ASEI Nomor 2276/MSP/LKM/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 perihal Permohonan Tambahan Dokumen;
224. 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan selaku Kuasa Direksi PT. KKB dari Aly Rosyad tanggal 27 Juni 2007;
225. 1 (satu) bundel copy Surat dari Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners tanpa no dan tanggal kepada PT. ASEI perihal Legal Audit atas Dokumen PT. Mura Sawit Cipta Persada;
226. 2 (dua) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI Nomor 309/MO/WHD/07 tanggal 29 Juni 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB;
227. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kepala Divisi SP tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Perjanjian Kerjasama;
228. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Nomor 22/167/ND/VII/DIV.KS tanggal 5 Juli 2007 perihal Penerbitan Addendum Kerjasama dan Surat Kuasa Khusus ASEI kepada

Hal. 75 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajir Sodruddin and Partners dalam rangka penyelesaian piutang subrogasi ASEI atas nama Debitur PT. KKB;

229. 1 (satu) lembar copy Nota dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Bagian Subrogasi Nomor 22/293/VII/ND/SHK tanggal 10 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa Khusus pada Law Firm Muhajir Sodruddin and Partners;
230. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/039/VII/SBR/ASEI tanggal 11 Juli 2007 perihal Penyampaian Surat Kuasa;
231. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2292/MSP-ASEI/LKM/VI/07 tanggal 13 Juli 2007 perihal Penyampaian Dokumen;
232. 2(dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/155/VII/Kuasa-DIR/ASEI tanggal 10 Juli 2007;
233. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Direksi Nomor 22/185/VII/ND/DIV-KS tanggal 16 Juli 2007 Perihal Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. KKB dari BCA;
234. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/053/VII/SBR/ASEI tanggal 23 Juli 2007 perihal Permohonan Pembuatan Legal Opini;
235. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2299/MSP-ASEI/LKM/VII/07 tanggal 24 Juli 2007 perihal Tanggapan Atas Permohonan Pembuatan Legal Opini;
236. 1 (satu) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2308/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 2 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi;
237. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta Nomor 22/166/VII/ND/SBR tanggal

Hal. 76 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Agustus 2007 Perihal Permintaan Copy Dokumen PT. Kawan Kita Bahana yang masih dalam proses klaim;
238. 2 (dua) lembar copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2311/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 7 Agustus 2007 perihal Permintaan Berkas dan Klarifikasi;
239. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007;
240. 2 (dua) lembar copy Surat dari Pjs. Direktur Utama PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/023/VIII/SPK/DIR tanggal 7 Agustus 2007 perihal Surat Perintah Kerja;
241. 1 (satu) lembar asli Disposisi kepada Kadiv SP tanggal 9 Agustus 2007 atas Surat Nomor 22/119/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007;
242. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas dari Bagian Subrogasi kepada Kepala Cabang ASEI Jakarta Nomor 22/119/ND/VIII/SBR tanggal 9 Agustus 2007 Perihal Klarifikasi Jangka Waktu Untuk Surat Perintah Kerja;
243. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Kepala Cabang ASEI Jakarta kepada Kabag Subrogasi Nomor 22/460/VIII/ND/JKT tanggal 10 Agustus 2007 Perihal Dokumen PT. Kawan Kita Bahana;
244. 1 (satu) bundel copy Surat dari Muhajir Sodruddin and Partners pada PT. ASEI Nomor 2314/MSP-ASEI/LKM/VIII/07 tanggal 16 Agustus 2007 perihal Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
245. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas dari Divisi Klaim dan Subrogasi kepada Bagian Sekretariat dan Hukum Nomor 22/280/IX/ND/DIV-KS tanggal 25 September 2007 Perihal

Hal. 77 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Laporan Resume Pendapat dari Law Firm “Muhajir Sodruddin & Partners”;

246. 4 (empat) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Klaim kepada Direksi Nomor 22/920/IX/ND/KLM tanggal 20 September 2007 Perihal Laporan Resume Pendapat dari Segi Hukum atas Klaim Pencairan Jaminan SKBDN oleh PT. Bank Central Asia atas nama PT. Kawan Kita Bahana dari Law Firm “Muhajir Sodruddin & Partners”;
247. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada PT. BCA KCU Wahid Hasyim Nomor 22/691/IX/DIR/ASEI tanggal 27 September 2007 perihal Penyelesaian Pencairan JP SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
248. 2 (dua) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada Muhajir Sodruddin and Partners Nomor 22/069/IX/DIV.KS/ASEI tanggal 28 September 2007 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Subrogasi Debitur ASEI;
249. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas dari Bagian Sekretariat dan Hukum kepada Divisi Klaim dan Subrogasi Nomor 22/442/IX/ND/SHK tanggal 28 September 2007 Perihal Saran dan Pendapat atas Laporan Resume Pendapat Hukum dari Pihak Law Firm “Muhajir Sodruddin & Partners”;
250. 1 (satu) lembar asli surat dari BCA kepada ASEI Nomor 0453/MO/WHD/07 tanggal 5 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
251. 1 (satu) lembar copy Disposisi kepada Kasi AK atas Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
252. 1 (satu) lembar asli Surat dari Direksi PT. ASEI pada BCA Nomor 22/871/XI/DIR/ASEI tanggal 28 November 2007 perihal

Hal. 78 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pencairan Jaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

253. 1 (satu) copy lembar Berita Acara Pengembalian barang/dokumen dari Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Bagian Keuangan dan Administrasi tanggal 5 Desember 2007;
254. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan barang/dokumen dari Staf Direksi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007;
255. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/ dokumen dari Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit kepada Staf Direksi tanggal 5 Desember 2007;
256. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peminjaman barang/dokumen dari Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi kepada Kepala Seksi P&T Asuransi Kredit tanggal 5 Desember 2007;
257. 1 (satu) lembar copy Tabel Jenis Sertifikat Collateral per tanggal 5 Desember 2007 pada Kantor Cabang Jakarta;
258. 1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pengawasan Intern oleh Satuan Pengawas Intern PT. ASEI Nomor 21/001/LHPI/I/SPI tanggal 17 Januari 2006 perihal Laporan Hasil Audit atas KC Jakarta Tahun 2005;
259. 1 (satu) bundel copy Instruksi Kerja Penerbitan Polis Untuk Asuransi KMK/Trade Financing/Penjaminan LC Impor dan SKBDN Nomor Dokumen ASEI IK.AK.01.01 tanggal 29 Agustus 2005;
260. 1 (satu) bundel copy Instruksi Kerja Penyelesaian Klaim Penjaminan Kredit (Non Cash Loan) Nomor Dokumen ASEI IK.AK.01.08 tanggal 29 Agustus 2005;
261. 1 (satu) bundel copy Instruksi Kerja Penagihan Subrogasi Asuransi Kredit Nomor Dokumen ASEI IK.AK.01.09 tanggal 29 Agustus 2005;

Hal. 79 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) bundel copy Akta Perusahaan Terbatas Perusahaan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 173 tanggal 30 November 1985;
263. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 19/032/KEP.DIR/SHK tanggal 20 Agustus 2004 tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
264. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 20/065/KEP.DIR/SHK tanggal 22 November 2005 tentang Uraian Tugas Pekerjaan;
265. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 27 April 2006 dari Chita Dewi Arijani dan Taty Arlina pada Triwaseso dan Usdriani Roziana berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto, Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006 dan Salinan Akta Hak Tanggungan Nomor 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006;
266. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kota Pati, Provinsi Jawa Tengah atas nama Suratman bin Singokardi (di desa Jatiroto);
267. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6844/2006 tanggal 14 Februari 2006;
268. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 21/Kyn/2006 tanggal 30 Januari 2006;
269. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan tanggal 6 Maret 2006 dari Bagian Pemasaran & Teknik Cabang Jakarta pada Bagian Keuangan & Administrasi Cabang Jakarta berupa Asli Legalisasi Surat Pernyataan atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Asli Legalisasi Surat Pernyataan atas nama Aly Rosyad dan copy Akta (Kuasa Direksi) Nomor 19 Notaris Nanik Kustiyati, SH. Notaris di Pati;
270. 1 (satu) bundel copy Legalisasi Surat Pernyataan atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 27 Februari 2006;

Hal. 80 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 2 (dua) lembar copy Legalisasi Surat Pernyataan atas nama Aly Rosyad tanggal 27 Februari 2006;
272. 1 (satu) bundel copy Akta (Kuasa Direksi) Nomor 19 Notaris Nanik Kustiyati, S.H., Notaris di Pati tanggal 22 November 2005;
273. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 12 Desember 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 58, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m² atas nama Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 59, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m² atas nama Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m² atas nama Ronoredja Wariman, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m² atas nama Ronoredja Wariman;
274. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 58 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.260 m² atas nama Ronoredja Wariman;
275. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 59 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 1.500 m² atas nama Ronoredja Wariman;
276. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 3.380 m² atas nama Ronoredja Wariman;

Hal. 81 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 61 Desa Menduran, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah seluas lebih kurang 6.175 m2 atas nama Ronoredja Wariman;
278. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penitipan dari Bagian Pemasaran dan Teknik Cabang Jakarta kepada Bagian Keuangan dan Administrasi Cabang Jakarta tanggal 22 November 2005 berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 835 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 836 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167 Semarang, Bukti Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 416, 836, 835;
279. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 835 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
280. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 836 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
281. 1 (satu) bundel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa Anjar Sarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
282. 1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18 November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH. Jalan Pemuda 167 Semarang dan Bukti Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor 416, 836, 835;

Hal. 82 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) bundel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Asuransi Ekspor Indonesia Nomor KEP-15/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia;
284. 1 (satu) lembar copy Surat Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Penunjukan Sdr. Marthin F Simarmata Direktur PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Untuk Menjalankan Tugas Sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero);
285. 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia Nomor 19/058/KEP.DIR/SHK tanggal 15 Desember 2004 tentang Alih Tugas Pegawai;
286. 1 (satu) lembar copy kartu nama atas nama Aly Rosyad, MBA, Hendy Wasito, SE dan Syahidah Ahmad;
287. 2 (dua) lembar copy print out jurnal lainnya (other journal) Pemulihan Kerugian (Recovery) JKE Tanggal mutasi Januari sampai dengan Desember 2004;
288. 1 (satu) lembar copy print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor 002/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 perihal Pelunasan Kewajiban per tanggal 19 September 2006 beserta lampirannya;
289. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 28/0054/II/SP/ASEI tanggal 15 Februari 2013 perihal Tanggapan atas Surat tanggal 4 Februari 2013;
290. 1 (satu) lembar copy print out Surat dari PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Nomor 003/KKB-ASEI/II/2013 tanggal 19 Februari 2013, Perihal Tanggapan atas surat tanggal 15 Februari 2013;

Hal. 83 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/transfer/Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp1,5 M guna pembayaran recovery PT. KKB;
292. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 22 Februari 2013;
293. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/transfer/Bank Mandiri dari Ali Rosyad kepada PT. ASEI sebesar Rp1.993.800.000,00 guna pembayaran recovery PT. KKB;
294. 1 (satu) lembar copy Transaction Inquiry rekening PT. ASEI di Bank Mandiri, Periode 12 April 2013 sampai 15 April 2013;
295. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0221/IV/ND/AK/RKS tanggal 12 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Permintaan Legal Opinion terkait surat pernyataan lunas PT. KKB beserta lampirannya;
296. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0117/IV/ND/SP/HKM tanggal 16 April 2013 dari Bagian Hukum kepada Bagian RKS perihal Penyampaian Pendapat Bagian Hukum atas surat pernyataan lunas PT. KKB;
297. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi;
298. 1 (satu) lembar copy Disposisi Persetujuan dari Direktur Utama tanggal 18 April 2013 terkait Nota Dinas Nomor 28/0281/IV/ND/AK tanggal 17 April 2013, dari Kadiv AK dan Kepala Bagian RKS AK kepada Direksi;
299. 1 (satu) lembar copy Surat dari Kepala Kepala Divisi AK bersama dengan Nismaryetti selaku Kepala Bagian RKS Nomor 28/0080/IV/DIV/AK tanggal 18 April 2013 perihal Surat Keterangan Lunas;

Hal. 84 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Pengembalian Barang Agunan dari pihak PT. ASEI kepada Aly Rosyad selaku Kuasa Direksi PT. Kawan Kita Bahana tanggal 12 April 2013;
301. 2 (dua) lembar copy Surat Kuasa dari Direksi PT. ASEI pada Kepala Divisi AK Nomor 28/0162/IV/KUASA-DIR/ASEI tanggal 10 April 2013;
302. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor 28/0360/VI/ND/AK/RKS tanggal 24 Juni 2013, dari Bagian RKS AK kepada Bagian Hukum PT. ASEI Perihal Penyampaian Dokumen atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
303. 2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Dokumen atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 24 Juni 2013 dari Kepala Bagian RKS Ak kepada Kasi Hukum;
304. 6 (enam) lembar copy Instruksi Kerja Penerbitan KLP untuk Asuransi KMK/Trade Finance/Penjaminan LC Impor & SKBDN Nomor Dukumen ASEI. IK.AK.01.02 tanggal 21 Juni 2004;

Dokumen dari PT. KKB:

1. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp1.993.800.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 12 April 2013 untuk Recovery PT. KKB;
2. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri dari Aly Rosyad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB;
3. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer Bank BII dari Syahidah Achmad kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Februari 2013 untuk Rekaveri PT. KKB;

Dokumen dari PT. BCA, Tbk:

Hal. 85 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Kredit (SPK) Nomor 060/MIP/WHD/04 tanggal 25 Oktober 2004 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
2. 2 (dua) lembar copy Memo Pengolahan Kredit Nomor 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 13 Januari 2005 atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
3. 1 (satu) lembar copy Lembar Keputusan Kredit atas nama PT. Kawan Kita Bahana, Memorandum Nomor 059/MO/SKM-W12/2005 tanggal 16 Januari 2005;
4. 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Limit Penjaminan SKBDN Nomor 004/KLP-BCA/JKT/2005;
5. 1 (satu) bundel Perjanjian Penjaminan Letter of Credit Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri antara PT. ASEI dengan PT. Bank BCA, Tbk Nomor 17/010/IV/PERJ-DIR/ASEI tanggal 23 April 2002;
6. 2 (dua) lembar Surat dari PT. BCA, Tbk kepada Abdul Latief Hamdi Nomor 193/ADM/WXII/2005 tanggal 25 Januari 2005 perihal Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit;
7. 1 (satu) bundel copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, S.H, M.Hum Notaris di Jakarta;
8. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Jaminan (*borgtocht*) Nomor 93 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta;
9. 1 (satu) bundel copy Akta Pemberian Jaminan (*borgtocht*) Nomor 94 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta;
10. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana Nomor 95 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, S.H, M.Hum., Notaris di Jakarta;

Hal. 86 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar copy Daftar Fidusia tanggal 10 Mei 2005 dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005;
12. 1 (satu) lembar copy Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Daftar Stock Barang Nomor 135/DSB-KKB/II/05 tanggal 22 Februari 2005;
13. 1 (satu) bundel copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 96 tanggal 28 Februari 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Gunawan Tedjo, SH, MHum Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W-004048 HT.04.06.TH.2005/STD dan Daftar Fidusia atas nama PT. Kawan Kita Bahana tertanggal 10 Mei 2005;
15. 1 (satu) lembar Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia atas nama PT. kawan Kita Bahana tanggal 10 Mei 2005;
16. 1 (satu) lembar *Schedule of Account Receivable* PT. Kawan Kita Bahana Nomor 136/KKB/BCA/II/05 tanggal 22 Februari 2005;
17. 1 (satu) bundel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor W7.004048 HT.04.06.TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005;
18. 1 (satu) bundel Salinan Buku Daftar Fidusia Nomor W7.004049 HT.04.06.TH.2005/STD tanggal 10 Mei 2005;
19. 1 (satu) lembar copy Permintaan Pembukaan L/C Impor tanggal 16 Mei 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana dan Konfirmasi Pembukaan L/C SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI tanggal 6 Januari 2005;
20. 2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor 014/006/0469/05L

Hal. 87 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp4.560.000.000,00;

21. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA, Tbk Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 tanggal 23 Mei 2005;
22. 1 (satu) lembar copy Permintaan SKBDN Impor dari tanggal 6 Juni 2005 atas nama Pemohon PT. Kawan Kita Bahana;
23. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Serah Terima Barang kayu log merbau dari UD Anugerah Sultan kepada PT. Kawan Kita Bahana tanggal 7 Juni 2005;
24. 1 (satu) lembar Invoice Nomor 124/AS/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 atas Kayu log senilai Rp8.673.500.000,00;
25. 2 (dua) lembar copy Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Berjangka Transferable Nomor 014/006/0472/05L dengan Pemohon atas nama PT. Kawan Kita Bahana sejumlah Rp7.885.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Pembayaran dari PT. ASEI kepada PT. Bank BCA, Tbk Nomor 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005;
27. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 0226/KRD/WHD/05 tanggal 14 September 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp3.993.800.000,00;
28. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Bank BCA, Tbk kepada PT. Kawan Kita Bahana Nomor 0278/KRD/WHD/05 tanggal 5 Oktober 2005 perihal Penagihan Penangguhan SKBDN senilai Rp6.938.800.000,00;

Hal. 88 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima kelengkapan Dokumen pendukung Klaim PT. Kawan Kita Bahana dari BCA tanggal 11 Oktober 2005;
30. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor 105/SJP-BCA/V/JKT/2005 atas Sertifikat Jaminan Pembayaran Nomor 128/SJP-BCA/VI/JKT/2005 tanggal 10 Juni 2005;
31. 1 (satu) bundel copy Akta Kuasa Direksi Nomor 19 Tanggal 22 November 2005 dibuat di hadapan Nanik Kustiyati, S.H, Notaris di Pati;
32. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA, Tbk Nomor 20/002/XII/DIV.KLM/ASEI tanggal 1 Desember 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
33. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Pembayaran Nomor 013.1400.22.2005.00 dari PT. ASEI pada PT. Bank BCA, Tbk tanggal 20 November 2005;
34. 1 (satu) lembar Surat dari PT. ASEI pada Bank Mandiri Cabang Jalan Sunda Nomor 284/DIR/SPPB/XI/JKT/2005 tanggal 22 November 2005;
35. 1 (satu) lembar copy Fax Transmission dari PT. ASEI pada Bank Central Asia Cabang Wahid Hasyim tanggal 31 Oktober 2005 perihal Pembayaran Pencairan Jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
36. 1 (satu) lembar surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor 404/MO/WHHD/05 tanggal 19 Desember 2005 perihal Penyelesaian Pencairan jaminan Pembayaran SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;

Hal. 89 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor 002/MO/WHD/05 tanggal 11 Januari 2006 perihal Konfirmasi Stock;
 38. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. ASEI Nomor 003/KKB-ASEI/II/06 tanggal 24 Januari 2006 perihal Rencana Pelunasan;
 39. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. ASEI pada PT. BCA Terbuka KCU Wahid Hasyim Nomor 21/110/II/DIR/ASEI tanggal 3 Februari 2006 perihal Penjaminan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
 40. 1 (satu) lembar Surat dari BCA Cabang Wahid Hasyim pada PT. ASEI Nomor 0065MO/WHD/II/06 tanggal 22 Februari 2006 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Sehubungan dengan Kegagalan Pembayaran SKBDN oleh PT. Kawan Kita Bahana;
 41. 1 (satu) lembar copy Proposal Penyelesaian Hutang PT. Kawan Kita Bahana kepada PT. Asuransi Ekspor Indonesia dari PT. Kawan Kita Bahana;
 42. 1 (satu) lembar copy Surat dari PT. Kawan Kita Bahana pada PT. BCA, Tbk KCU Wahid Hasyim Nomor 001/KKB-ASEI/VIII/07 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Surat Teguran;
 43. 1 (satu) bundel copy Pedoman Internal BCA Perihal Penerbitan L/C dan SKBDN dengan Penjaminan PT. ASEI;
 44. 1 (satu) bundel copy Manual Ketentuan Perkreditan BCA;
 45. 1 (satu) lembar copy Alur Proses Kredit LC ASEI;
 46. 1 (satu) bundel copy *Critized Exposure Report* atas nama PT. Kawan Kita Bahana;
 47. 1 (satu) bundel copy *Transmision Verification Report* Asuransi ASEI tanggal 16 Februari 2006;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 90 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2017, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 Agustus 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembali huruf A butir 1, huruf B, huruf C butir 1, 2, 3, 4 dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S.23/D.05/2017 tanggal 23 Februari 2017 tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena surat tersebut dibuat sesudah perkara dalam putusan yang diperiksa, diadili dan diputus *judex facti* pada tanggal 4 Maret 2015 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Maret 2015 serta surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan Terpidana dari dakwaan Penuntut Umum atau untuk melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau untuk meringankan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terpidana;

Hal. 91 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pid.Sus/2015 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1797 K/Pid.Sus/2014 tidak dapat dikualifikasi sebagai putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan dan Hakim/Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pid.Sus/2015 karena putusan *a quo* telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum. Selain itu, tidak ada kekeliruan yang nyata oleh *judex facti* dalam memutus perkara *a quo* karena keterangan beberapa saksi berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti sah apabila keterangan saksi tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dan tidak berdasarkan perkara lain yang disidangkan secara terpisah;
- Bahwa alasan peninjauan kembali lainnya juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum juga telah mempertimbangkan kesalahan Terpidana baik keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga sudah tepat Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 92 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. HARIYONO, AAI-K bin WISNU SAMAIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 Mei 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**,

Hal. 93 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S Lumme, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

M.S Lumme, S.H.
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 94 dari 94 hal. Put. Nomor 41 PK/Pid.Sus/2018